

DEPOSITO BERJANGKA SEBAGAI JAMINAN PELAKSANAAN  
PERJANJIAN KREDIT DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA  
(Persero) CABANG JEMBER



MUO UPT Perpustakaan  
UNIVERSITAS JEMBER

## S K R I P S I

Ditajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi  
syarat - syarat untuk menyelesaikan program  
studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai  
Gelar Sarjana Hukum

Asa':	Hadiah	Class
Terima	: 22 JUL 2002	346.08
Oleh :	No. Insk: 1239	IRA
KLASIR / PENYALIN:		d
		e.1

Dendik Trawan  
NIM. 970710101151

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2002**

DEPOSITO BERJANGKA SEBAGAI JAMINAN PELAKSANAAN  
PERJANJIAN KREDIT DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA  
(Persero) CABANG JEMBER



DEPOSITO BERJANGKA SEBAGAI JAMINAN PELAKSANAAN  
PERJANJIAN KREDIT DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA  
(Persero) CABANG JEMBER

Skripsi

Oleh :

DENDIK IRAWAN  
NIM. 970710101151

PEMBIMBING

Dr. H. IMAM CHUMAIDI. S.H. MS.  
NIP. 131 472 801

PEMBANTU PEMBIMBING

NANANG SUPARTO. S.H.  
NIP. 131 415 666

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**

**2002**



**MOTTO :**

*Dalam bisnis, Anda tidak dapat memenangkan segala hal.*

*(Johnny Roselli)*

## PERSEMBAHAN

Dengan rasa bangga kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. *Ayahanda H. Maulana Yusuf dan Ibunda Hj Siti Aisyah terkasih dan tercinta ;*
2. *Almamater yang kubanggakan ;*
3. *Bapak dan Ibu guruku yang terhormat ;*
4. *Kakakku tersayang Guntiana, Wibi Prasilo, Juntoro Sutargo, Frety Lutvia ;*
5. *Keponakanku, Aditya, Shela, Rachel ;*
6. *Ary sofya Wijaya tersayang*

**PERSETUJUAN**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 04  
Bulan : Juni  
Tahun : 2002

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.


Panitia Penguji,

Ketua,



Hj. Saadiah Teruna, S.H.  
NIP. 130 674 837

Sekretaris,




Iswi Hariyani, S.H.  
NIP. 131 759 755


Anggota Panitia Penguji :

1. Dr. H. Imam Chumaidi. S.H., MS.  
NIP. 131 472 801

2. Nanang Suparto. S.H.  
NIP. 131 415 666



(.....)



(.....)

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**DEPOSITO BERJANGKA SEBAGAI JAMINAN PELAKSANAAN  
PERJANJIAN KREDIT DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA  
(Persero) CABANG JEMBER**


Oleh :

DENDIK IRAWAN  
NIM. 970710101151

PEMBIMBING

PEMBANTU PEMBIMBING

  
DR.H. IMAM CHUMAIDI. S.H. MS  
NIP. 131 472 801

  
NANANG SUPARTO. S.H.  
NIP. 131 415 666

MENGESAHKAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN



  
KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.  
NIP. 130 808 985

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi dengan judul : “DEPOSITO BERJANGKA SEBAGAI JAMINAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) CABANG JEMBER”.

Tujuan utama penulisan skripsi adalah untuk memenuhi persyaratan guna meraih gelar kesarjanaan strata satu di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Selama proses penulisan ini penulis menemui beberapa kendala, namun berkat ridho Allah SWT, bimbingan, bantuan dan saran dari berbagai pihak sehingga penulis mampu melewatinya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Imam Chumaidi, S.H. MS, selaku pembimbing skripsi, yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan yang berharga selama penulisan skripsi;
2. Bapak Nanang Suparto, S.H, selaku pembantu pembimbing skripsi, yang telah meluangkan waktu lebih untuk memberikan petunjuk, bimbingan, serta nasehat yang bermanfaat dalam penulisan skripsi;
3. Ibu Hj. Saadiah Teruna, S.H. dan Ibu Iswi Hariani, S.H. Selaku Ketua dan Sekretaris Panitia penguji, yang telah memberikan koreksi dan saran demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Bapak Kopong Paron Pius, S.H. S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta pembantu Dekan I, II dan III;
5. Ibu Hj Saadiah Teruna. S.H, selaku Dosen Wali yang telah memberikan petunjuk dan nasehat selama menjadi mahasiswa;
6. Guru-guruku TK, SD, SMP, SMU, serta seluruh Dosen yang telah memberikan bekal ilmu untuk masa depanku, juga seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu kelancaran administrasi dalam penulisan skripsi ini;



7. Bapak Mursid, selaku karyawan Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember yang telah memberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi dan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak Bambang Wahyudi, selaku karyawan Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan masukan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi;
9. Keluarga Bapak Cung Abduracman beserta Ibu Sumartini, serta adik Fahrur Rizal atas dorongan cinta dan semangat kebersamaan selama ini;
10. Keluarga Besar Alm. Drs. Domo Priyo Utomo yang telah memberikan perhatian dan kebaikan serta fasilitas sepenuhnya selama ini;
11. Sahabatku Doni Tyasadikusuma yang selalu sabar dan membantu menyediakan segala fasilitasku selama menjadi mahasiswa;
12. Rekan-rekan seperjuanganku : Andri Triwibowo, Bobby, S.E., Gunawan, Heny, Giant, Fifin, Mahmud, Eko;
13. Semua pihak yang telah memberikan bantuannya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;

Semoga Allah SWT senantiasa menganugrahkan rahmad dan hidayah-Nya atas segala jasa serta amal baik mereka. Akhirnya penulis berharap semoga penulisan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, amien.

Jember, 30 Mei 2002

Penulis,


## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
RINGKASAN .....	xii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Ruang Lingkup .....	5
1.3 Rumusan Masalah .....	5
1.4 Tujuan Penulisan .....	5
1.4.1 Tujuan Umum .....	6
1.4.2 Tujuan Khusus .....	6
1.5 Metodologi .....	6
1.5.1 Pendekatan Masalah .....	6
1.5.2 Sumber Data .....	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Data .....	7
1.5.4 Analisa Data .....	7
II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta .....	8
2.2 Dasar Hukum .....	10
2.3 Landasan Teori .....	13
2.3.1 Pengertian Deposito .....	13
2.3.2 Pengertian Pinjam Uang (Kredit) di Bank .....	15
2.3.3 Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian Pinjam Uang .....	15
2.3.4 Bank Rakyat Indonesia Sebagai Pemberi Kredit Dengan Jaminan Deposito .....	17
III. PEMBAHASAN	
3.1 Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Uang (Kredit) Dengan Jaminan Deposito Berjangka di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember .....	22
3.2 Wanprestasi Dan Penyelesaian .....	31

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan.....	35
4.2 Saran.....	35

DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN



## DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1:** Surat pengantar penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Jember.
- LAMPIRAN 2:** Surat keterangan telah mengadakan penelitian dari BRI Cabang Jember.
- LAMPIRAN 3:** Undang-undang No.21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia.
- LAMPIRAN 4:** Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Perbankan.
- LAMPIRAN 5:** Keterangan Permohonan Pinjam Untuk Usaha/ Bisnis.
- LAMPIRAN 6:** Surat Pemberian Kuasa Pada BRI tentang barang jaminan.
- LAMPIRAN 7:** Penyerahan hak milik dalam kepercayaan atas barang-barang.
- LAMPIRAN 8:** Contoh bentuk Deposito Berjangka.

## RINGKASAN

Manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup senantiasa selalu berhubungan dengan manusia lain, pemenuhan kebutuhan hidup tersebut tidak selalu tetapi ada yang dituangkan dalam bentuk perjanjian baik dalam bentuk lisan maupun tertulis. Seiring dengan kemajuan pola pikir manusia perjanjian yang dilakukan sering mereka tuangkan dalam bentuk tertulis untuk mempertegas hak dan kewajiban. Berdasarkan kenyataan yang ada dalam pemenuhan kebutuhan tiap manusia tidak selalu sama, berdasarkan hal tersebut maka muncul suatu kebiasaan untuk saling pinjam meminjam antara mereka yang berlebih dan mempunyai simpanan dengan mereka yang kekurangan dalam segi materi. Perjanjian pinjam uang merupakan satu bentuk yang sering mereka lakukan, dalam perjanjian pinjaman uang pihak yang meminjamkan selalu berhati-hati dalam memberikan pinjamannya, cara yang dirasa sangat aman oleh pihak yang memberi pinjaman yaitu dengan meminta adanya jaminan kepada pihak peminjam, demikian juga yang terjadi dalam dunia perbankan dalam memberikan pinjaman uang (kredit) selalu meminta jaminan kepada nasabah debiturnya.

Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember sebagai bank umum memberikan kemudahan sistem layanan fasilitas perbankan kepada masyarakat luas, baik yang berbentuk simpanan maupun pemberian kredit. Salah satu bentuk simpanan yang dewasa ini banyak mengundang minat calon nasabah untuk menyimpan uangnya di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember adalah dalam bentuk Deposito Berjangka, dengan mempunyai simpanan yang berbentuk Deposito Berjangka seorang nasabah dapat berperan ganda menjadi seorang nasabah sebagai penyimpan dana dan menjadi nasabah debitur karena menerima fasilitas kredit dari bank, karena pada dasarnya deposito berjangka yang nasabah miliki adalah suatu bentuk investasi untuk mengajukan kredit di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember dengan menjadikan deposito berjangka yang dimiliki sebagai jaminannya, sebab Pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember dalam pemberian kreditnya senantiasa meminta adanya jaminan kepada pihak pemohon kredit. Dalam tersebut diatas akan menimbulkan suatu perjanjian pinjam uang dengan

menggunakan deposito berjangka sebagai jaminan yang akan disertai pelaksanaannya dan kemungkinan nasabah debitur melakukan wanprestasi serta cara penyelesaiannya yang akan berpengaruh terhadap status penguasaan deposito berjangka yang dimiliki oleh nasabah yang dijadikan jaminan dalam perjanjian pinjam uang di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah mengetahui pelaksanaan perjanjian pinjam uang dengan jaminan deposito berjangka yang terjadi di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember dan penyelesaiannya apabila nasabah debitur melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan kewajibannya melakukan prestasi yang diperjanjikan.

Metodologi pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan sosiologis yaitu suatu pendekatan yang berkaitan dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat bisa berupa pengamatan ataupun wawancara langsung dengan sumber yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, yaitu sumber data untuk memperoleh data primer yang diperoleh dengan cara terjun langsung kelapangan salah satunya melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember dan sumber data sekunder, yaitu sumber data untuk memperoleh data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan yang terdiri dari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan.


Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi literatur pada dasarnya merupakan data pada tatanan norma yang dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan logis dan sistematis, selanjutnya dianalisa untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah kemudian ditarik sebuah kesimpulan secara deduktif, yaitu dari yang bersifat umum menuju yang bersifat khusus.

Perjanjian pinjam uang dengan jaminan deposito berjangka yang terjadi di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember adalah perjanjian pokok yang kemudian diikuti dengan adanya perjanjian yang bersifat aksesoir yang pada pelaksanaannya telah dituangkan dalam bentuk baku yang berupa formulir atau model yang telah disediakan oleh pihak kreditur yaitu Bank Rakyat Indonesia

Cabang Jember untuk dimintakan pendapatnya mengenai syarat-syarat kredit yang diajukan oleh pihak pemohon atau calon nasabah debitur yang pada lazimnya disebut sebagai perjanjian perjanjian standar, yang kemudian diikuti pemberian kuasa mengenai barang jaminan yang berupa deposito berjangka dari calon nasabah debitur menjadi atas nama Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember. Setelah semua persyaratan yang ada dalam formulir disetujui kemudian dana pinjaman dapat dicairkan oleh pihak nasabah debitur. Mengenai pengembalian pinjaman uang (kredit) nasabah debitur dapat meminta kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember, apakah dikembalikan secara angsuran atau secara tunai. Apabila nasabah debitur dalam pengembalian kredit melakukan wanprestasi maka penyelesaiannya cukup dilaksanakan secara kelembagaan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember yang berkaitan dengan barang jaminan dan status barang jaminan yang menjadi kuasa atas nama Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember.

Perjanjian standar sebagai pelaksanaan dari bentuk perjanjian pinjam uang yang kepada pemohon kredit hanya dimintakan pendapatnya apakah dapat menerima syarat tersebut yang ada dalam formulir atau model dalam perjanjian pinjam uang dengan jaminan deposito. Apabila terjadi wanprestasi pihak kreditur dalam perjanjian pinjaman uang dengan jaminan deposito berjangka dapat langsung mencairkan deposito berjangka tersebut dengan kuasa atas nama Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember.

Penerapan perjanjian standar yang dituangkan dalam formulir atau model pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember. Pihak bank selaku pemberi kredit perlu menjelaskan secara rinci mengenai sebab dan akibat yang ditimbulkan mengenai deposito berjangka yang dijaminan sebelum pemohon kredit menyetujui syarat kredit berkaitan dengan pinjaman uang yang diajukan, dan mengenai wanprestasi yang dilakukan nasabah debitur yang berakibat pengambil alihan dan pencairan dana simpanan deposito berjangka yang dijadikan jaminan harus dilakukan secara transparan berkaitan dengan penyelesaian wanprestasi yang hanya sampai pada kelembagaannya sendiri yaitu Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember.



## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya tidak terlepas dari manusia lain, baik dalam pergaulan maupun dalam proses pemenuhan kebutuhan hidup dengan sesamanya. Hal ini sangat disadari ketergantungan sesama manusia akan kebutuhan yang harus dipenuhi, untuk itu setiap manusia selalu berusaha saling menjalin hubungan demi tercapainya pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dengan adanya perasaan saling membutuhkan ini maka antara manusia yang satu dengan lainnya melakukan hubungan yang diwujudkan tidak selalu, tetapi ada yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian itu dalam pelaksanaannya dapat secara lisan maupun dalam bentuk tertulis ( E. Utrecht, 1966:7 ). Seiring dengan kemajuan pola pikir yang dimiliki oleh tiap tiap manusia, maka dalam melakukan hubungan yang berkenaan dengan kepentingan mereka, perjanjian yang mereka lakukan dituangkan dalam bentuk perjanjian yang tertulis dengan maksud supaya hak-hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak di dalamnya dapat dipertegas dan untuk menghindari terjadinya perselisihan akibat kurang jelasnya pemahaman dan penafsiran akan isi dari perjanjian itu sendiri.

Melihat keadaan masyarakat dari segi perekonomian, akan tampak sekali adanya perbedaan antara tiap segi pemenuhan kebutuhan, di satu pihak berlebihan dalam penguasaan materi dan di lain pihak masih banyak pula yang mengalami kekurangan dalam penguasaan materi. Berpijak dari keadaan yang ada, seperti yang dikemukakan di atas, maka timbul suatu kebiasaan untuk saling pinjam meminjam antara mereka yang kekurangan dengan mereka yang berlebih mengenai penguasaan materi.

Dalam hukum perjanjian, dikenal beberapa asas perjanjian yang penting yaitu:

- a. asas konsensual (pasal 1320 ayat 1 KUHPerdata);

Perjanjian itu terjadi (ada) sejak tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak, dengan kata lain perjanjian sah dan mempunyai akibat hukum sejak tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian.



b. asas kebebasan berkontrak (pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara) ;

Merupakan konsekuensi dari sistem terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian di Indonesia. Kebebasan berkontrak memberi kesempatan terhadap setiap orang atau badan hukum secara bebas untuk membuat suatu perjanjian atas apa saja, baik yang sudah diatur dalam ketentuan undang-undang maupun yang belum ada dalam ketentuan undang-undang.

c. asas pacta sunt servanda (pasal 1338 KUHPerdara);

Merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang sah adalah mengikat bagi mereka yang membuatnya seperti undang-undang.

d. asas itikad baik (pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara) ;

Tiap orang yang membuat suatu perjanjian harus dibuat dengan itikad baik. Asas itikad baik ini dapat dibedakan antara itikad baik subyektif dan itikad baik obyektif. Itikad baik subyektif diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum, apa yang terletak dalam sikap batin seseorang pada waktu diadakan perjanjian tersebut. Sedangkan itikad baik obyektif yaitu pelaksanaan perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dimasyarakat.

Karakter manusia yang berbeda sering suatu perjanjian tidak berjalan dengan yang di harapkan, seperti apa yang telah menjadi kesepakatan para pihak. Suatu kesepakatan yang kemudian berbentuk perjanjian tidak semudah itu akan terlaksana, disebabkan pihak yang mampu akan berhati-hati dalam melepaskan uangnya.

Cara yang dirasakan sangat aman bagi pihak yang meminjamkan, yaitu dengan adanya jaminan yang akhirnya juga menjadi suatu keharusan dalam perjanjian pinjam uang atau untuk mendapatkan fasilitas kredit, kita juga mengenal adanya istilah kredit yang dapat diartikan sebagai suatu kepercayaan. Seorang nasabah yang mendapatkan kredit dari bank, berarti dapat juga dikatakan mendapat kepercayaan dari bank atas pinjaman yang dilakukan dan diberikan oleh pihak bank, dengan kewajiban membayar dalam bentuk angsuran kredit. Untuk lebih menjelaskan arti kredit, ada baiknya jika kita ketahui asal mula kata tersebut

serta arti dasarnya. Istilah kredit sendiri masuk dalam perbendaharaan kata Indonesia melalui bahasa Belanda yaitu “*Crediet*”, sedangkan secara etimologi yakni ilmu bahasa yang menguraikan asal mulanya suatu kata atau istilah, maka istilah kredit berasal dari bahasa latin yaitu “*Credo*” yang berarti “*Saya percaya*”. Dengan demikian akan lebih mudah di pahami bahwa kredit di landasi oleh kepercayaan yang di berikan seseorang pada orang lain, dimana kepercayaan tersebut sifatnya adalah hubungan timbal balik, karena hanya berlandaskan hubungan timbal balik, seseorang akan menyerahkan sesuatu barang yang berharga kepada orang lain dengan melalui suatu bentuk perjanjian. Bentuk apapun suatu pemberian kredit pada dasarnya telah terjadi, suatu perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam pasal 1754 sampai dengan pasal 1759 KUHPerduta. Dalam pembahasannya pasal 1754 KUHPerduta memberikan pengertian pinjam meminjam adalah :

Suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang barang yang dapat habis karena pemakaian, dengan syarat pihak yang belakangan ini ( peminjam ) mengembalikan sejumlah uang dari macam serta keadaan yang sama.

Perjanjian pinjam uang di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember harus menyertakan jaminan, yang dapat menjamin kepercayaan kepada pihak bank atau pihak kreditur sebagai pemberi pinjaman. Perjanjian pinjam uang dengan jaminan deposito berjangka tergolong dalam jaminan kebendaan. Mengapa dikatakan demikian karena deposito dianggap sebagai barang jaminan yang bergerak dengan ikatan secara gadai dan penyerahan secara cessi. Perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan deposito berjangka sering terjadi dalam praktek perbankan, tetapi masih ada sebagian dari nasabah Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember yang belum mengerti dan memahami bahwa deposito berjangka yang mereka miliki sebagai suatu bentuk simpanan di Bank Rakyat Indonesia, sebenarnya adalah suatu bentuk investasi bagi nasabah, untuk mendapatkan fasilitas kredit di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember dengan meggunakan deposito berjangka sebagai jaminannya. Hal tersebut sangat erat sekali kaitannya dengan pemahaman nasabah sebagai pemilik simpanan deposito berjangka mengenai pelaksanaan

pinjaman uang di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember, khususnya yang menggunakan deposito berjangka sebagai jaminan. Sedangkan jaminan sendiri dapat di bedakan menjadi dua macam yaitu :

1. Jaminan yang timbul karena undang-undang adalah jaminan yang adanya telah ditentukan oleh suatu undang undang.
2. Jaminan yang timbul dari suatu perjanjian, dapat di bedakan :
  - a. Jaminan Perorangan (bortogh) adalah suatu perjanjian seorang berpiutang dengan pihak ke tiga, yang menjamin di penuhinya kewajiban kewajiban si debitur.
  - b. Jaminan Kebendaan (zakelyk) adalah suatu jaminan, dimana jaminan yang digunakan adalah suatu bagian dari kekayaan seseorang pemberi jaminan dan menyediakannya guna pemenuhan kewajiban sebagai seorang debitur. (Sofwan, 1980)

Maksud dari jaminan yang timbul dari suatu perjanjian, memiliki arti terjadinya perjanjian itu harus diperjanjikan secara tegas oleh masing masing pihak (Suprpto, 1984 :51).

Memberikan suatu barang sebagai jaminan, berarti melepaskan sebagian kekuasaan atas barang itu, pada dasarnya yang harus dilepaskan adalah kekuasaan untuk memindahkan hak milik atas barang bergerak, Salah satu bentuk perjanjian pinjam uang di Bank Rakyat Indonesia adalah dengan mengikatkan adanya suatu jaminan yang berupa deposito berjangka. hal yang sering terjadi terhadap deposito berjangka yang digunakan sebagai jaminan yang paling tepat dipindah-tangankan oleh debitur, dalam arti ditarik ke tangan kreditur. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian pinjam uang di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember dengan deposito berjangka sebagai jaminan dan terjadinya wanprestasi serta penyelesaiannya dalam perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka. Hal inilah yang menjadi gambaran permasalahan dan sekaligus latar belakang yang akan dibahas

## 1.2 Ruang Lingkup

Manusia sebagai subyek hukum dalam pemenuhan hak dan kewajibannya sering mengadakan hubungan hukum dengan sesama manusia lainnya maupun

dengan badan hukum, hubungan hukum tersebut sering dibuat dalam bentuk perjanjian. Perjanjian muncul karena manusia saling membutuhkan antara manusia yang satu dengan yang lain. Demikian juga dalam dunia perbankan sering terjadi perjanjian dengan nasabahnya dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa- jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini secara khusus akan dibahas mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian pinjaman uang secara kredit dengan jaminan deposito pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember, serta wanprestasi dan penyelesaiannya dengan mengambil judul :

**DEPOSITO BERJANGKA SEBAGAI JAMINAN PELAKSANAAN  
PERJANJIAN KREDIT DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA  
(Persero) CABANG JEMBER**

Penulis dalam penyajiannya menyebut sebagai deposito berjangka sebagai jaminan pelaksanaan perjanjian pinjam uang di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember .

### **1.3. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan hal diatas, ada 2 ( dua ) permasalahan pokok yang penting yang akan menjadi pembahasan yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjam uang (kredit) dengan jaminan deposito ?
2. Bagaimana bila terjadi Wanprestasi dan cara penyelesaian pinjam uang (kredit) di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember ?

### **1.4. Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan dalam hal ini dibedakan menjadi dua yaitu:

#### **1.4.1 Tujuan Umum :**

- a. Untuk membantu memberikan penjelasan mengenai hal yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang utamanya yang menggunakan deposito sebagai jaminan di bank.

- b. Disumbangkan sebagai bahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa fakultas hukum mengenai perjanjian pelaksanaan pinjam uang dengan jaminan deposito, sehingga diharapkan dapat berguna dikemudian hari dalam usaha memenuhi tuntutan dan kebutuhan hidup.
- c. Untuk memberikan tambahan informasi mengenai cara memperoleh kredit dengan menggunakan jaminan deposito berjangka kepada masyarakat dan pihak yang terkait.

#### **1.4.2 Tujuan Khusus :**

- a. Mengetahui dan mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian pelaksanaan pinjam uang di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember dengan menggunakan jaminan deposito.
- b. Mengetahui dan mengkaji tentang bagaimana bila terjadi Wanprestasi dan cara penyelesaian yang berkaitan dengan kedudukan deposito

#### **1.5 Metodologi**

Suatu penulisan karya ilmiah harus memenuhi standar ilmiah tertentu dalam upaya menemukan kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan. Untuk itu diperlukan adanya data-data yang kemudian dianalisis dengan metode tertentu. Metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi

##### **1.5.1 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam skripsi ini yaitu Pendekatan sosiologis adalah Suatu pendekatan yang berkaitan dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat bisa berupa pengamatan ataupun wawancara langsung dengan sumber yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

##### **1.5.2 Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas :

###### **a. Sumber Data Primer**

Yaitu sumber data untuk memperoleh data primer yang di peroleh dengan cara terjun langsung ke lapangan. Salah satunya melalui wawancara dengan pihak pihak yang terkait di BRI Cabang Jember.

## b. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber data untuk memperoleh data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan yang terdiri dari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan.

### 1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data terdiri atas :

#### a. Studi Kepustakaan


Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca literatur sebagai sumber, mengumpulkan dan aturan prosedur yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia yang berhubungan dengan permasalahan.

#### b. Studi Lapangan

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi lapangan, salah satunya melalui wawancara yaitu suatu cara untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung dan wawancara langsung.

### 1.5.4 Analisa Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi literatur pada dasarnya merupakan data pada tatanan norma yang dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan logis dan sistematis, selanjutnya dianalisa untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik sebuah kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus ( Soekanto, 1986:3)



## 11. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

### 2.1 FAKTA

Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember sebagai salah satu bank umum, berusaha ikut serta dalam memperkuat perekonomian negara, melaksanakan asas, fungsi, dan tujuan perbankan Indonesia. Dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Adapun fungsi utama perbankan Indonesia sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Sedangkan tujuannya adalah, menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, sesuai dengan UU No 10 Tahun 1998 tentang pokok-pokok perbankan di Indonesia.

Perkembangannya manusia dalam berhubungan dengan manusia lain berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, seseorang yang bermaksud mencari pinjaman uang akan mengatakan bahwa ia akan mencari kredit hal ini berkaitan dengan maksud dan cara manusia tersebut dalam memenuhi kebutuhannya. Kredit yang diberikan dapat dikatakan sebagai wujud kepercayaan, berbicara mengenai kepercayaan tidak terlepas dengan adanya suatu jaminan yang diberikan oleh seorang pemohon kredit, bahkan dalam permohonan kredit atau perjanjian pinjaman yang terjadi antara pihak bank dengan nasabah debiturnya, pihak bank dalam memutuskan jumlah kredit yang akan diberikan selalu mendasarkan pada nilai dari barang yang menjadi jaminan, karena semakin tinggi nilai jaminannya semakin besar kemungkinan jumlah yang pinjaman uang kredit yang dapat diterima oleh seorang pemohon kredit

Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember sebagai bank umum memberikan fasilitas kemudahan dalam pelaksanaan permohonan memperoleh kredit, utamanya yang ditujukan kepada para nasabahnya yang mempunyai simpanan deposito berjangka, dengan demikian nasabah Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember dapat berperan ganda yaitu baik sebagai penyimpan dana maupun sebagai penerima penyaluran dana yang diberikan dalam bentuk pinjaman uang atau kredit sesuai dengan permohonan kredit yang diajukan, akan tetapi muncul

persoalan yang berkenaan dengan hal tersebut diatas yaitu sejauh mana nasabah yang memiliki simpanan dalam bentuk deposito berjangka mengerti mengenai ketentuan proses pelaksanaan permohonan kredit dengan jaminan deposito berjangka yang harus dilalui dalam permohonan kreditnya, karena pada kenyataannya tidak semua nasabah mengetahui tahapan-tahapan yang akan dilalui dalam pengajuan kreditnya, karena pihak bank sendiri dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember telah menentukan bagaimana proses perjanjian pinjaman atau kredit melalui perjanjian standar yang dituangkan dalam formulir atau model perjanjian kredit yang telah dibakukan.

Di dalam prakteknya, setiap bank telah menyediakan blangko atau model perjanjian kredit, yang isinya telah disiapkan terlebih dahulu, dan formulir ini disodorkan kepada setiap pemohon kredit. Berkaitan dengan pemberian kredit oleh Bank Rakyat Cabang Jember dengan jaminan deposito berjangka sesuai dengan apa yang akan kita bahas maka perjanjian standar juga berlaku dalam pelaksanaan awal dari pemberian kredit yang berisi mengenai ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon debitur nasabah yang menggunakan deposito berjangka sebagai jaminannya, disamping itu juga berisi mengenai klausa penyerahan deposito berjangka sebagai jaminan kredit, kemudian juga terdapat klausa cara pengembalian kredit dan cara pengembalian kredit bila debitur melakukan wanprestasi, hal ini berkaitan dengan barang jaminan yang telah ada di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember yaitu deposito berjangka yang pengikatannya secara gadai

Perjanjian kredit merupakan Instruksi pemerintah yang ditujukan pada masyarakat dan bank, artinya pihak-pihak yang tersangkut dalam perjanjian kredit yaitu bank dan nasabah, maupun antara bank yang satu dengan bank-bank lainnya. Instruksi tersebut yaitu Instruksi Presidium Kabinet No. 15/ EK/ In/ IC/ 1966, tanggal 3 Oktober 1966 No. I angka 5, yang menyatakan bahwa "Dilarang melakukan pemberian kredit dalam berbagai bentuk tanpa adanya perjanjian kredit yang jelas antara bank dan nasabah atau antara bank central dan bank-bank lainnya."



Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 pasal 1 angka 11 disebutkan sebagai berikut :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari isi pasal tersebut di atas dapat dikatakan bahwa terjadinya perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain (debitur). Pihak peminjam mempunyai kewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan atau disertai dengan adanya persetujuan, di dalamnya memuat persyaratan-persyaratan lain yang harus dipenuhi dan yang paling utama adalah kewajiban untuk mengembalikan pinjaman dikemudian hari sebagai bentuk dari pemenuhan prestasi dari debitur, sesuai dengan ketentuan waktu yang telah diperjanjikan supaya debitur tidak dikatakan telah melakukan wanprestasi

## 2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang mengatur masalah tersebut diatas adalah :

### 1. Pasal 1320 KUH Perdata

Untuk sahnya suatu persetujuan diperlukan empat syarat :

- a. Sepakat mereka mengikat dirinya ;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
- c. Suatu hal tertentu ;
- d. Suatu sebab yang halal.

### 2. Pasal 1338 KUHPerdata ayat 1;

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

### Pasal 1338 KUH Perdata ayat 2;

Suatu perikatan tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Pasal 1338 KUH Perdata ayat 3;

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

3. Pasal 1754 KUHPperdata

Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

4. Pasal 1759 KUHPperdata

Orang yang meminjamkan tidak dapat meminta kembali apa yang telah di pinjamkan sebelum lewatnya waktu yang di tentukan dalam perjanjian.

5. Pasal 1152 KUHPperdata

Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa barang gadainya dibawah kekuasaan si berpiutang atau saorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai, atau pun yang kembali atas kemauan si berputang.

Hak gadai hapus, apabila barangnyagadai keluar dari kekuasaan si penerima gadai. Apabila, namun itu barang tersebut hilang dari tangan penerima gadai itu atau di curi dari padanya, maka berhaklah ia menuntutnya kembali sebagaimana di sebutkan pasal 1977 ayat ke dua, sedangkan apabila barang gadai di dapatnya kembali, hak gadai dianggap tidak pernah hilang.

Hal tidak berkuasanya pemberi gadai untuk bertindak bebas dengan barang gadainya, tidaklah dapat dipertanggung jawabkan kepada si berpiutang yang telah menerima barang tersebut dalam gadai, dengan tak mengurangi hak si yang kehilangan atau kecurian barang itu, untuk menuntutnya kembali.

6. UU No.10 Tahun 1998 tentang pokok-pokok perbankan.

a. Pasal 1 angka 1

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

b. Pasal 1 angka 2

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

## c. Pasal 1 angka 3

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

## d. Pasal 1 angka 7

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Perjanjian Nasabah penyimpan dengan bank.

→ bpin ke +  
terlalu, lhh ?

## e. Pasal 1 angka 11

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga

## f. Pasal 1 angka 18

Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

## g. Pasal 1 angka 23

Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.

7. UU No. 21 Tahun 1968 tentang ketentuan pendirian BRI.

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

## a. Pasal 1 angka 10

9. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Wangul

## 2.3 Landasan Teori

### 2.3.1 Pengertian Deposito

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pasal 1 angka 7 disebutkan sebagai berikut: Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Jika dilihat dari definisi deposito tersebut dapat dikatakan bahwa, deposito merupakan salah satu cara untuk menyimpan uang di bank dengan ketentuan jangka waktu yang telah ditentukan antara pihak peminjam dengan pihak bank. Dengan demikian agar dapat terselenggara deposito, mutlak perlu adanya dua pihak yang turut serta menciptakannya yaitu :

- a. Deposan, yang biasanya terdiri dari suatu badan atau perseorangan yang ada di dalam masyarakat.
- b. Depositaris, yang biasanya terdiri dari bank-bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

Deposito adalah nama yang diberikan pada simpanan deposan di bank yang lazim dilekatkan pada jangka waktu penyimpanan.

Deposan adalah orang atau badan yang ada di dalam masyarakat dan mempunyai kelebihan uang yang tidak dipergunakan kemudian menyimpannya di bank. Penyimpanan di bank dibatasi oleh jangka waktu yang diinginkan yaitu dapat dilakukan untuk periode setengah tahun, setahun, atau dua tahun lamanya. Oleh karena itu pada umumnya deposito diberi bunga oleh bank yang paling tinggi jika di bandingkan dengan simpanan lainnya. Deposito dibagi menjadi :

- a. *Time deposit* ( deposito berjangka ), yaitu deposito yang terikat oleh waktu yang telah ditentukan. Apabila waktu yang di tentukan habis, maka, deposan dapat mengambil langkah-langkah :
  - 1) menarik simpanan deposito berjangka itu dari bank
  - 2) memperpanjang simpanan deposito berjangka itu dengan suatu periode tertentu yang diinginkan
- b. *Deposito on call*, yaitu uang simpanan tetap berada di bank selama belum di butuhkan pemiliknya (penyimpan). Apabila penyimpan uang itu akan menarik

} menarik / ?

simpanannya, maka terlebih dahulu perlu dan harus memberitahukan pada bank.

- c. *Demand deposit* (rekening koran giro), yaitu penyimpan dapat menyimpan/ menarik dananya pada/ dari bank setiap saat yang di kehendaki (Achmad Anwari, 1979 :11).

Setiap simpanan deposito berjangka pada umumnya akan menerima bilyet deposito yang berisi :

- 1) Nama dan alamat
- 2) Jumlah uang yang didepositokan
- 3) Jangka waktu simpanan dan kapan deposito tersebut jatuh tempo
- 4) Besarnya prosentase bunga dari simpanan deposito.

Prosedur penerbitan deposito berjangka menganut ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Nasabah menyerahkan formulir permohonan Aplikasi Penempatan Simpanan Berjangka yang telah diisi lengkap berikut uang tunainya .
2. Masing-masing lembar aplikasi rangkap tiga itu digunakan sebagai berikut:
  - a. Lembar pertama diserahkan ke seksi deposito guna bukti pembuatan bilyet deposito.
  - b. Lembar kedua untuk arsip teller.
  - c. Lembar yang ketiga diserahkan kepada nasabah sebagai Bukti Penempatan Dana Simpanan Berjangka.
3. Berdasarkan lembar formulir pertama (asli) tersebut, seksi deposito membuat tanda bukti Simpanan Berjangka (rangkap tiga) atau disebut juga bilyet deposito, yang masing-masing lembar diperuntukkan bagi:
  - a. Lembar pertama asli untuk depositan sebagai tanda bukti Simpanan Berjangka.
  - b. Lembar kedua diserahkan ke Bagian Pembukuan.
  - c. Lembar ketiga untuk file Bagian Deposito guna arsip dan register.
4. Tanda Bukti Simpanan Berjangka berikut buku registernya memerlukan tanda-tangan dari pejabat Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember yang berwenang sebagai bukti pengesahan.

### 2.3.2 Pengertian Pinjam Uang ( kredit ) Di Bank

Salah satu ketentuan umum dalam pasal 1 UU No.10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam hubungannya dengan ruang lingkup mengenai deposito berjangka sebagai jaminan pelaksanaan perjanjian pinjam uang, maka akan terdapat dua pihak yaitu dimulai dengan adanya nasabah yang berarti pihak yang menggunakan jasa bank, kemudian terjadi perjanjian antara nasabah debitur yang di artikan sebagai nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang di persamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Usaha dari bank umum yaitu memberikan kredit, dimana perjanjian antara pihak debitur dalam hal ini yang harus memenuhi prestasi dan pihak kreditur atau bank yang berhak menuntut prestasi. Pemberian pinjaman uang oleh bank mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Mengingat bahwa kredit bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada bank, risiko yang di hadapi bank dapat berpengaruh kepada keamanan dana masyarakat tersebut. Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran kredit atau pemberian kredit berdasarkan syarat-syarat yang telah di tentukan, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada Nasabah Debitur atau kelompok Nasabah Debitur tertentu.

### 2.3.3 Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian Pinjam Uang

Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat yang telah di tentukan oleh undang-undang, sehingga ia diakui oleh hukum ( *legally concluded contract* ). Menurut ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, syarat-syarat sah perjanjian adalah :

1. Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (*consensus*)

→ sah → diadk  
→ sah → keadk

Yang dimaksud dengan persetujuan kehendak adalah kesepakatan, seia sekata antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian yang dibuat itu. Pokok perjanjian itu berupa obyek perjanjian dan syarat-syarat perjanjian. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Dengan demikian persetujuan disini sifatnya sudah mantap, tidak lagi dalam perundingan. Persetujuan kehendak itu sifatnya bebas, artinya betul-betul atas kemauan sukarela pihak-pihak, tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun. Dalam pengertian persetujuan kehendak itu juga tidak ada kehilafan dan tidak ada penipuan ( pasal 1321, 1322, dan 1328 KUHPerdara ).

2. Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*)

Pada umumnya orang itu dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum, apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 tahun. Menurut ketentuan pasal 1330 KUHPerdara, dikatakan tidak cakap membuat perjanjian ialah orang yang belum dewasa, orang yang di taruh di bawah pengampuan, dan wanita bersuami. Mereka ini apabila melakukan perbuatan hukum harus di wakili oleh wali mereka, dan bagi istri ada izin suaminya. Menurut hukum nasional Indonesia sekarang wanita bersuami sudah dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum, jadi tidak perlu lagi izin suaminya. Perbuatan yang di lakukan istri itu sah menurut hukum dan tidak dapat dimintakan pembatalan pada hakim di pengadilan.

3. Ada suatu hal tertentu (*a certain subject matter*)

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, prestasi yang perlu di penuhi dalam suatu perjanjian merupakan objek perjanjian. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat di tentukan. Apa yang di perjanjikan harus cukup jelas, di tentukan jenisnya, jumlahnya boleh tidak di sebutkan asal dapat di hitung atau di ditetapkan. Syarat bahwa prestasi itu harus tertentu atau dapat di tentukan, gunanya ialah untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. Jika prestasi itu kabur, sehingga perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan, maka dianggap tidak

ada obyek perjanjian. Akibatnya tidak di penuhi syarat ini, perjanjian itu batal demi hukum ( *void, nietig* ).

#### 4. Ada suatu sebab yang halal ( *legal cause* )

Kata "*Causa*" berasal dari bahasa latin artinya " sebab". Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, mendorong orang membuat perjanjian. Tetapi yang di maksud dengan *causa* yang halal dalam pasal 1320 KUHPerdara itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti " isi perjanjian itu sendiri ", yang menggambarkan tujuan yang akan di capai oleh pihak-pihak. (Muhammad, 1982 : 88)

#### 2.3.4 Bank Rakyat Indonesia Sebagai Pemberi Kredit Dengan Jaminan Deposito

UU No.21 Tahun 1968 LN No. 74 TLN No. 2874 menetapkan ketentuan pendirian Bank Rakyat Indonesia berdasarkan pola dan stuktur perbankan yang di gariskan oleh UU No. 14 Tahun 1967 dan UU No. 13 Tahun 1968 yang mendasari stuktur dan pola kehidupan perkreditan dan perbankan sesudah tahun 1968. Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember dalam usahanya sebagai bank umum ikut serta dalam mengumpulkan dan menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dengan mengutamakan :

1. Pemberian kredit pada sektor koperasi, tani, nelayan yang melingkupi
  - a. membantu perkembangan koperasi, terutama dalam bidang pertanian dan perikanan;
  - b. membantu kaum tani dan nelayan yang belum tergabung dalam koperasi, untuk mengembangkan usaha-usahanya dibidang pertanian dan perikanan, mendorong serta membimbing kearah usaha bersama atas azas sendi perekonomian;
2. Membantu rakyat yang belum tergabung dalam koperasi dan menjalankan kegiatan dalam bidang kerajinan, perindustrian rakyat, perusahaan rakyat dan perdaganga kecil;



3. Pemberian bantuan terhadap usaha negara dalam rangka pelaksanaan politik agraria;
4. Pemberian bantuan terhadap usaha pemerintah dalam pembangunan masyarakat desa;
5. Pembinaan dan pengawasan bank desa, lumbung desa, bank pasar dan bank-bank sejenis lainnya berdasarkan pengarahan dari Bank Indonesia.

(Hadiwigeno, 1980: 113)

Sumber dana Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember terdiri dari simpanan giro (rekening koran), tabungan dan deposito, serta dari Bank Indonesia berupa kredit likuiditas, mengenai hal yang terakhir ini merupakan sumber dana terbesar.

Ditinjau dari fleksibilitas kredit yang diberikan, Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember sebagai salah satu bentuk bank umum cenderung tidak melakukan spesialisasi dalam satu hal saja. Fleksibilitas pada Bank Rakyat Indonesia mengenai pengaturan pinjaman yang berupa kredit merupakan keunggulan dari bentuk pinjaman yang ditawarkan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember, dengan menawarkan banyak macam syarat-syarat pinjaman kredit, dan selalu berupaya menyesuaikan paket pinjaman dengan kebutuhan-kebutuhan nasabah. Satu hal lagi yang menjadi perbedaan utama antara Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember dengan pihak lain yang sama-sama menyalurkan dananya dalam bentuk kredit yaitu sifat hubungan bank dengan pihak debitur, karena kesanggupan bank untuk memastikan pengembalian kredit yang di berikan kepada debitur, sebab bank di jaman yang serba kompetitif ini untuk dapat bertahan lama harus tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan kredit yang diperlukan oleh masyarakat. Lain halnya dengan pemberi kredit yang bukan berbentuk bank kebanyakan tidak mempunyai kewajiban yang sebanding terhadap calon-calon pemohon kredit, jadi pemberi pinjaman kredit yang bukan bank pendekatannya lebih kaku terhadap adanya permohonan kredit. Sasaran utama pihak penyalur bukan bank dalam penyaluran kredit yaitu mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan minimum pengawasan dan perhatian terhadap aspek-aspek lain dari hubungan mereka yaitu kreditur dan pihak debitur.

Menurut ketentuan pasal 1 angka 2, dalam UU No. 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember sebagai salah satu bank yang berbentuk bank umum berupaya melakukan usahanya dengan berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, sedangkan fungsi utama perbankan Indonesia sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat.

Perbankan Indonesia mempunyai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Bank Rakyat Indonesia sebagai bank umum yang mempunyai usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, berusaha memberikan pelayanan dan kemudahan dalam memperoleh fasilitas kredit, salah satunya yaitu pengajuan kredit dengan jaminan deposito berjangka yang merupakan bagian investasi dari depositan maupun debitur untuk memperoleh peminjaman uang di bank. Deposito berjangka adalah deposito yang terikat oleh waktu yang telah di tentukan atau merupakan penyimpanan uang di bank serta mendapat bunga atas uang yang disimpan dalam bank tersebut. Surat deposito berjangka diterbitkan atas nama, pengambilannya terikat pada suatu jangka waktu tertentu dan tidak dapat diperjual-belikan. Hal ini apabila di kaitkan dengan pemberian kredit di Bank Rakyat Indonesia, dimaksudkan kredit ini diberikan ke nasabah oleh bank, agar nasabah dengan mudah membuka usaha guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Bank Rakyat Indonesia dalam pelaksanaannya memberikan kredit selalu meminta jaminan, yaitu kredit dengan jaminan.

Jaminan yang dimaksudkan dalam pemberian kredit ini adalah jaminan dalam bentuk fisik. Akan tetapi pemberian kredit tanpa jaminan bukan berarti tidak ada jaminan sama sekali, melainkan jaminan yang berbentuk bonafiditas dan prospek usaha nasabah tetap diperhatikan dan ditekankan sungguh-sungguh dalam

pertimbangan kreditnya. Sedangkan kredit dengan jaminan di berikan kepada nasabah yang mempunyai jaminan berupa benda tertentu, surat berharga maupun adanya orang ke tiga yang sanggup menanggung pelunasan hutang jika debitur wanprestasi. Jaminan fisik bonafiditas dan prospek usaha nasabah tidak terlepas dari perhatian dan dalam rangka pengamanan kredit

Bentuk perjanjian jaminan mengenai jaminan deposito dalam praktek Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember senantiasa disyaratkan dalam bentuk perjanjian standar, sebagaimana tertulis dalam formulir/model-model yang ada di Bank Rakyat Indonesia.

Manfaat perjanjian jaminan secara tertulis dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Si pemegang jaminan demi kepentingannya akan menuntut cara yang paling mudah untuk dapat membuktikan adanya penyerahan tersebut terhadap si debitur. Hal demikian penting untuk menjaga kemungkinan si debitur meninggal sebelum si kreditur dapat melaksanakan tugas/ haknya. Tanpa adanya akta akan sulit baginya untuk membuktikan hak –haknya terhadap ahli waris dari debitur.
- b. Dengan adanya akta akan dapat di cantumkan janji-janji khusus antara kreditur dan debitur yang mengatur hubungan hukum mereka. Perjanjian secara lisan tidak akan dapat menentukan secara teliti jika menghadapi keadaan yang sulit yang kemungkinan timbul.
- c. Perjanjian yang tertulis dari jaminan sangat bermanfaat bagi si kreditur jika ia akan mempertahankan haknya terhadap pihak ketiga (Sofwan, 1980 : 41).

Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember dalam praktek pemberian kredit kepada permohonan kredit oleh debitur telah menyediakan fomulir atau model sesuai dengan perjanjian standar pemberian kredit, yang isinya telah disiapkan terlebih dahulu atau standandardform. (Badrulzaman, 1991:35).

Dasar berlakunya perjanjian (standaar) kredit ini didasarkan atas fiksi. Penerima kredit dianggap menyetujui sungguhpun didalam kenyataannya ia tidak mengetahui isi perjanjian itu. Kepada pemohon kredit hanya dimintakan pendapatnya apakah dapat menerima syarat-syarat yang tersebut didalam

perjanjian standar perjanjian kredit atau tidak menerima perjanjian kredit (Tje'Aman,1986: 32).

Perjanjian jaminan senantiasa dalam bentuk perjanjian standar sebagaimana dapat dilihat dalam model-model dari Bank Rakyat Indonesia, dalam persetujuan membuka kredit, BRI model 84, 85, juga terdapat dalam perjanjian penyerahan hak milik atas kepercayaan, BRI model 100, model 87, model 106 (Sofwan, 1980: 40). Pelaksanaan perjanjian kredit perlu adanya jaminan, yang dapat menjamin kepercayaan bank sebagai pemberi pinjaman, hal ini juga berlaku untuk pemberian kredit dengan jaminan deposito berjangka di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember.





### III. PEMBAHASAN

#### 3.1 Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Uang (kredit) Dengan Jaminan Deposito Berjangka Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember.

Penggolongan kredit dapat dapat dibedakan menurut penggunaannya berupa kredit produksi kepada dunia usaha untuk pembiayaan kegiatannya dan kredit konsumsi yang diberikan kepada suatu badan maupun perseorangan dan dalam pembahasannya berkaitan dengan jaminan yang yang dapat diikatkan maka deposito berjangka dapat digunakan pada permohonan kredit produksi dan kredit konsumsi.

Ditinjau dari pengertian bank berdasarkan Undang-undang Pokok Perbankan No.10 Tahun 1998 yaitu sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dapat dikatakan bahwa Bank Rakyat Indonesia sebagai bank umum mempunyai usaha menyalurkan dana ke masyarakat melalui kredit dan salah satunya adalah penyaluran kredit dengan menggunakan jaminan deposito berjangka. Berdasarkan tersebut diatas selain klausa mengenai perjanjian pokok mengenai kredit antara nasabah debitur dan pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember, juga ada klausa yang menyertai perjanjian pokok yaitu perjanjian mengenai jaminan yang sifatnya *accessoir* yang berarti perjanjian tersebut senantiasa merupakan perjanjian yang mengikuti perjanjian pokok.

Dalam praktek perbankan bahwa perjanjian pemberian kredit (perjanjian pokok) dan perjanjian penjaminan (bersifat *accessoir*) akan tercantum dalam formulir (model) atau akte yang terpisah. Kedudukan perjanjian penjaminan yang dikonstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* itu menjamin kuatnya lembaga jaminan bagi keamanan pemberian kredit dari kreditur kepihak debitur.

Menurut keterangan yang diperoleh dari pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember (Hasil wawancara Bambang Wahyudi tanggal, 8 April 2002 ),

maka cara-cara dan syarat untuk memperoleh kredit di Bank Rakyat Indonesia adalah sebagai berikut :

Tahap pertama

Pemohon kredit harus datang sendiri pada Bank Rakyat Indonesia ke bagian perkreditan untuk meminta keterangan-keterangan tentang bagaimana cara memperoleh kredit. Sesuai dengan pasal 29 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan. Pada prinsipnya setiap orang dapat mengajukan permohonan kredit.

Tahap kedua,

Pemohon diwajibkan membawa dan menunjukkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Bank Rakyat Indonesia.

Adapun syarat-syarat itu antara lain :

1. Calon penerima kredit (pemohon) harus menunjukkan surat keterangan identitas yang disahkan oleh Kepala Desa atau bila termasuk dalam golongan pegawai negeri dapat juga memperlihatkan kartu pegawai, dengan ketentuan keterangan identitas tersebut merupakan keluaran yang terbaru.
2. Calon penerima kredit (pemohon) diwajibkan melengkapi dengan surat-surat keterangan bukti bahwa benda yang akan di jadikan jaminan betul-betul miliknya (sebagai contoh buku tabungan deposito berjangka) karena orang lain tidak mempunyai hak atas pembebanan benda-benda yang akan dijadikan jaminan khususnya deposito.

Tahap ketiga

Apabila syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember kepada calon penerima kredit (pemohon) telah dipenuhi, kemudian pemohon kredit diwajibkan mengisi formulir yang telah disediakan, kewajiban mengisi formulir ini sangat penting sekali karena berhubungan dengan isi kerangan-keterangan permohonan kredit dan penunjukan Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember sebagai pemegang kuasa atas deposito berjangka, selama dijadikan jaminan. Kepada pemohon isi dari formulir tidak diperbincangkan melainkan setelah dibaca oleh pemohon. Pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember hanya meminta pendapat calon nasabah debitur, apakah dapat menerima

syarat-syarat yang tersebut dalam formulir yang sudah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember.

Bila diperhatikan dengan seksama, perjanjian standar kredit ini mengandung kelemahan terutama bila dikaitkan dengan pasal 1320 yo 1338 KUHPerdara, karena dalam perjanjian kredit tidak terkandung adanya kata sepakat. Terlepas dari kelemahan dan penyimpangan terhadap pasal 1320 yo pasal 1338 KUHPerdara, kita dituntut buntut menerima keadaan tersebut sebagai suatu kenyataan, sebab adanya perjanjian standar dilatar belakangi oleh kemauan pemerintah untuk merangsang pertumbuhan pengusaha ekonomi lemah lewat bantuan kredit. Segi lain dari perbankan adanya perjanjian standar memperkecil resiko yang akan dialami oleh bank, sebab calon nasabah debitur harus percaya akan itikad baik bank dalam penyaluran kreditnya sebagai pihak kreditur (Tje'aman 1986:32).

Mengenai isi formulir tersebut memuat data-data sebagai berikut :

Keterangan mengenai pemohon kredit

- 1) Nama pemohon / perusahaan
- 2) Alamat
- 3) Bentuk hukum perusahaan
- 4) Nama dan alamat pengurusnya /direksi
- 5). .....dan seterusnya

Keterangan untuk pemohon bukan badan hukum :

- 1). Nama
- 2). Tempat dan tanggal lahir
- 3). Alamat
- 4). .....dan seterusnya

Keterangan mengenai kredit yang diminta :

- 1). Jumlah kredit yang diminta
- 2). Jangka waktu kredit
- 3). Tujuan penggunaan kredit

4) Suku bunga pinjaman

5). .....dan seterusnya

Kemudian formulir yang telah di isi diserahkan kembali ke Bank Rakyat Indonesia oleh calon penerima kredit ( pemohon ).

Tahap keempat

Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember meneliti isi formulir yang diisi oleh pihak pemohon dalam jangka waktu tertentu dengan melihat kesibukan yang terjadi di Bank Rakyat Indonesia atau dapat seketika itu pula pihak dari BRI melakukan pemeriksaan yang disebutkan dalam isi formulir apakah telah sesuai dengan pengisian yang benar telah sesuai, untuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan pihak BRI untuk memberikan kredit kepada pemohon berdasarkan besarnya nilai harga nominal dari barang jaminannya. Meskipun dalam hal perjanjian pinjam uang dengan jaminan deposito berjangka, benda yang dijadikan jaminan berwujud simpanan, berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 10 Tahun 1998, simpanan didefinisikan sebagai dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana yang bisa berujud giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan hal tersebut di atas, kita ketahui bahwa benda yang dijadikan jaminan sudah berada dalam fungsi utama perbankan. Dengan demikian pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember selaku pemberi pinjaman kredit tidak melakukan pemeriksaan dari segi-segi lainnya, seperti pemberian kredit lainnya yang jaminannya banyak mengandung resiko yang disebabkan kesulitan masalah pengalihan hak mengenai barang jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi.

Dasar pertimbangan lainnya yang berpengaruh untuk menentukan apakah permohonan suatu kredit dapat dikabulkan/ disetujui atau tidak dapat dikabulkan, juga diterapkan suatu pedoman yaitu “ The Five C’s of Credit Analysis “ yang terdiri dari :

a. *Character*

Moral, kepribadian, watak dan kejujuran dari calon nasabah debitur perlu di jadikan pertimbangan sehubungan dengan pengembalian kredit kelak pada



waktunya pemenuhan prestasi oleh debitur, sebagai akibat perjanjian kredit. Debitur yang dengan sengaja dan disadari berusaha tidak melakukan prestasi, maka akan sulit bagi pihak kreditur (bank) untuk memberikan kreditnya pada pemohon kredit. Dengan demikian Character merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dan sekaligus pertimbangan bagi pihak kreditur untuk menyalurkan kreditnya.

b. *Chapacity*

Dapat dikatakan sebagai wujud kesanggupan, kemampuan para calon penerima kredit ( pemohon ) dalam meningkatkan, memajukan, dan mengendalikan usaha dalam perkembangannya setelah mendapatkan dana kredit dari pihak kreditur yang menjadi ukuran dalam menjalankan usaha bagi debitur secara menyeluruh dalam kapasitasnya.

c. *Capital*

Investasi yang dimasukkan oleh debitur ke dalam usahanya memperlihatkan kepercayaannya terhadap usahanya, akan sesuatu yang di hasilkan dan masa depannya. Bank ingin juga mengetahui apakah debitur selaku pemilik usaha memberikan modal kepada usahanya . Kemudian dapat disamakan bahwa capital yaitu modal usaha dari calon nasabah yang telah tersedia sebelum mendapatkan fasilitas kredit dengan maksud mengetahui sejauh mana dampak dari pemberian fasilitas kredit dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember tersebut yang akan di jadikan tambahan modal.

d. *Collateral* ( jaminan atau agunan )

Collateral adalah jaminan yang diberikan oleh calon nasabah yang bersifat sebagai jaminan tambahan, karena jaminan utama kredit seperti penggunaan deposito berjangka adalah pribadi calon nasabah dan usahanya, disamping sifatnya yang sebagai jaminan tambahan mengenai jaminan ini , juga merupakan alternatif terakhir dalam penyelamatan kredit. Dengan adanya jaminan yang berujud deposito berjangka maka pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember sebagai kreditur mendapat kepastian bahwa kredit yang di berikan akan dapat diterima kembali pada suatu saat yang telah di tentukan, walaupun barang jaminannya yang berupa deposito berjangka sudah dapat dialihkan sejak debitur nasabah

melakukan wanprestasi yang dikarenakan adanya pengalihan dengan penunjukan penguasaan hak milik atas mengenai benda jaminan yang dimiliki oleh debitur sebelumnya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya dalam perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka. Dengan demikian secara ekonomis benda yang dijadikan jaminan seperti deposito berjangka mempunyai nilai nominal yang tinggi melebihi jumlah nilai nominal kreditnya dan dapat dengan mudah di cairkan dalam bentuk uang dengan tanpa mengalami kerugian.

*e. Condition of economy*

Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah keadaan ekonomi sehubungan dengan adanya permohonan kredit, tidak saja keadaan ekonomi bidang usaha calon nasabah debitur tetapi juga perlu di perhatikan keadaan perekonomian secara umum dan menyeluruh.

Keadaan tersebut diatas menunjukkan betapa pihak bank sangat hati-hati dan ketat dalam penyaluran kredit pinjaman uangnya, meskipun pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember dalam pemberian kredit dengan jaminan deposito berjangka, dapat dikatakan tidak mempunyai resiko karena apabila nasabah debitur telah dapat dikatakan melakukan wanprestasi maka dengan mudah pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember mengalihkan dana simpanan deposito berjangka milik nasabah debitur menjadi hak milik kreditur dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember.

Tahap kelima

Penelitian maupun penilaian-penilaian yang telah dilakukan pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember, maka pihak bank sebagai kreditur dapat menentukan berapa jumlah kredit yang diterima oleh pihak calon penerima kredit (pemohon), dengan melakukan panggilan dan pemberitahuan kepada pihak calon debitur mengenai jumlah yang dapat diterima sehubungan dengan pengajuan kredit. Setelah semua syarat-syarat dinilai telah memenuhi ketentuan maka diberitahukan kepada calon penerima kredit bahwa kredit yang diajukan telah mendapat persetujuan dan telah dikabulkan. Selanjutnya pihak pemohon kredit harus mengisi formulir persetujuan pinjaman uang setelah diisi dan ditanda

tangani baru kemudian diserahkan kembali kepada pihak bank sebagai kreditur dan bank menerima persetujuan yang diajukan pemohon kredit.

Tahap keenam

Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember mengeluarkan syarat pengambilan uang kepada pemohon kredit dan pemohon dapat langsung menguangkan, tentunya dalam pembahasan dengan jaminan deposito ini, jumlah yang diterima harus berada di bawah nilai deposito yang ada ( wawancara dengan Bapak Bambang Wahyudi, tanggal 25 April 2002).

Sifat dan bentuk perjanjian jaminan biasanya dimasukkan dalam tingkat perjanjian yang bersifat *accessoir* yaitu yang merupakan perjanjian yang senantiasa mengikuti perjanjian pokok dan mengabdikan pada perjanjian pokok. Pada kenyataannya perjanjian pokok tersebut adalah perjanjian pemberian kredit antara Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember dan nasabah debitur, atau perjanjian membuka kredit di bank. Kedudukan perjanjian bersifat *accessoir* itu menjamin kuatnya lembaga jaminan tersebut bagi keamanan proses kredit yang di berikan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember kepada nasabah debitur.

Cara penyerahan deposito berjangka sebagai jaminan dalam perjanjian kredit yaitu dengan memberikan kuasa atas nama Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember mengenai pengalihan penguasaan selama dijadikan jaminan yang sewaktu-waktu dapat beralih menjadi hak milik dan dapat dicairkan dananya oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember, apabila nasabah debitur melakukan wanprestasi. Dengan memberikan kuasa atas nama Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember maka segala yang bersangkutan dengan deposito berjangka akan diurus oleh pihak bank. Bila nasabah debitur sebelum mengajukan permohonan kredit, mempunyai simpanan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember dalam bentuk deposito berjangka waktu selama satu bulan, maka setelah deposito berjangka waktu satu bulan tersebut dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka, oleh pihak bank simpanan deposito berjangka selama waktu bulan tersebut akan diperpanjang terus sesuai dengan batas waktu kredit yang diminta oleh nasabah debitur (*Automatic Roll Over*)

Jaminan deposito berjangka dalam perjanjian kredit ini tergolong dalam jaminan berupa benda bergerak dimana ikatannya secara gadai sedangkan penyerahannya secara cessi, untuk pengamanan pembayaran kembali kredit yang diberikan jaminan yang berlaku adalah jaminan dengan menguasai bendanya atau gadai, hal inilah yang berlaku pada perjanjian kredit pinjam uang di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember dengan jaminan deposito berjangka. Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember merasa dengan menguasai benda jaminan akan dirasa lebih aman, terutama jika digolongkan dalam benda bergerak, yang mudah dipindahkan dan berubah nilainya( wawancara dengan bapak Bambang Wahyudi, tanggal 26 April 2002).

Jaminan deposito berjangka dengan menguasai bendanya terutama pada gadai, yang tertuju pada benda bergerak memberikan hak prefensi dan hak yang senantiasa mengikuti bendanya. Begitu pula yang terjadi pada pemegang gadai, akan mendapat perlindungan terhadap pihak ke tiga seperti seolah-olah pemiliknya sendiri dari benda tersebut. Perlindungan itu diberikan jika yang menerimanya mempunyai itikad baik yaitu menganggap bahwa nasabah debitur adalah pemilik yang sesungguhnya dari benda itu (Sofwan, 1980 : 57)

Untuk perjanjian kredit pinjam uang di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember dengan jaminan deposito berjangka ikatan yang berlaku pada jaminannya adalah secara gadai. Mengenai gadai ini diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdara Buku ke II. Gadai sebagai perjanjian *accessoir* artinya perjanjian gadai diadakan sebagai perjanjian tambahan dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit yang dibuat. Dengan demikian perjanjian gadai tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari perjanjian pokok, karena perjanjian bersifat *accessoir* ini dimaksudkan menjaga agar jangan sampai nasabah debitur lalai dalam memenuhi prestasi yang menjadi kewajibannya. Perjanjian bersifat *accessoir* yang di kontribusikan sebagai perjanjian jaminan deposito berjangka bertujuan untuk memperkuat lembaga jaminan tersebut bagi keamanan pemberian fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember.

Suatu benda bergerak yang dijadikan jaminan dalam perjanjian pinjam uang dalam bentuk deposito berjangka ini, maka deposito berjangka tersebut

harus dialihkan dari tangan debitur ke tangan kreditur. Demikian pula yang terjadi dalam perjanjian kredit dengan jaminan deposito maka secara langsung melalui perjanjian *accessoir* deposito tersebut digadaikan terhadap pihak kreditur melalui pengalihan kuasa atas nama Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember.

Mengenai cara pengembalian kredit di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember dapat disesuaikan dengan permintaan nasabah debitur kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember. Nasabah debitur dapat mengembalikan pinjaman kredit di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember melalui pengembalian secara angsuran atau dapat juga melalui pengembalian secara tunai sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan dalam kredit ( Wawancara dengan bapak Bambang Wahyudi, tanggal 29 April 2002).

Macam-macam kredit yang dapat diminta dengan menetapkan pengembalian secara angsuran ataupun secara pengembalian tunai, dapat dibedakan sebagai berikut :

a. Kredit Jangka Pendek yaitu :

Suatu kredit yang hanya diberikan oleh bank dengan jangka waktu paling lama satu tahun.

b. Kredit Jangka Menengah yaitu :

Kredit yang berjangka waktu satu tahun sampai dengan tiga tahun.

c. Kredit Jangka Panjang yaitu

Kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.

Pembagian kredit tersebut beserta ketentuan waktu yang telah ada, bukanlah ketentuan mutlak mengenai batas pengembalian, sebab bagi nasabah debitur masih dimungkinkan pengembalian sebelum batas waktu yang ditentukan seperti apa yang ada dalam perjanjian kredit.

Besarnya bunga kredit dalam perjanjian pinjam uang (kredit) di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember dengan jaminan deposito berjangka yaitu bunga pinjaman satu setengah persen diatas bunga deposito berjangka (bunga pinjaman 1,5 % diatas bunga deposito berjangka) dan disesuaikan dengan suku bunga deposito berjangka.

### 3.2 Wanprestasi dan Penyelesaian

Pembahasan mengenai wanprestasi dan penyelesaiannya ada baiknya bila kita mengetahui hal-hal yang patut kita perhatikan. Mengenai prestasi adalah suatu kewajiban yang harus di penuhi oleh nasabah debitur dalam suatu perikatan. Karena ketentuan pasal 1234 KUHPerdara, setiap perikatan adalah untuk memberikan prestasi. Wujud prestasi adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Perjanjian pinjam uang (kredit) dengan jaminan deposito di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember, merupakan pemenuhan prestasi oleh nasabah debitur dalam bentuk memberikan sesuatu dan berbuat sesuatu yang harus selalu disertai dengan tanggung jawab, maksudnya nasabah debitur mempertaruhkan jaminan yang diberikan kepada kreditur sebagai pihak yang harus dan mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi, maka yang dipertaruhkan oleh nasabah debitur adalah simpanan deposito berjangka yang dimiliki oleh nasabah debitur

Wanprestasi dalam perjanjian pinjam uang (kredit) di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember adalah adanya perbuatan nasabah debitur yang tidak memenuhi kewajiban prestasinya yang telah di tetapkan dalam perikatan, yaitu itu perikatan yang timbul karena perjanjian pinjam uang (kredit) di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember. Terjadinya wanprestasi pada nasabah debitur pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember, karena kesalahan nasabah debitur, atau karena kesengajaan maupun karena kelalaian tidak melakukan kewajiban seperti yang telah diperjanjikan mengenai pengembalian kredit yang diterima dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember, baik pengembalian dengan cara angsuran atau yang mengembalikan secara tunai.

Keadaan bagaimana nasabah debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi ada tiga keadaan yang harus diperhatikan sebagai bentuk wanprestasi yang disebut sebagai adanya pernyataan lalai dapat kita golongkan menjadi tiga kriteria yaitu :

- a. Tidak dapat memenuhi prestasi sama sekali. Seseorang dikatakan tidak memenuhi sama sekali maksudnya yaitu bahwa pihak nasabah debitur tidak melakukan angsuran sama sekali, atau tiga kali angsuran sampai batas

waktu ketentuan pinjaman sesuai dengan perjanjian pokok, atau pembayaran secara tunai, pada waktu pelunasan yang telah ditentukan dalam perjanjian pokok, nasabah debitur tidak melakukan pengembalian pinjaman kepada pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember selaku kreditur. Mengenai wanprestasi dengan tidak memenuhi prestasi sama sekali pada pelunasan secara tunai pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember akan menyampaikan pemberitahuan mengenai jatuh tempo pengembalian pinjaman pada nasabah debitur sebelum jatuh tempo dan bila telah jatuh tempo nasabah debitur tidak melakukan pelunasan, maka pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember akan mengalihkan dan mencairkan dana simpanan deposito berjangka yang dijadikan jaminan.

- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Dalam pelaksanaannya nasabah debitur tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan waktu yang ditentukan selama waktu sama dengan masa waktu tiga kali angsuran. Pembayaran secara tunai nasabah debitur tidak melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan, walaupun sebelumnya pihak kreditur telah melakukan pemberitahuan ketika mendekati masa jatuh tempo.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak baik. Dalam pemenuhan prestasi ini memang dilaksanakan akan tetapi tidak sesuai atau tidak sepatutnya melakukan perjanjian. Sehingga nasabah debitur yang demikian menyebabkan pihak kreditur dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember tidak perlu lagi melakukan teguran kelalain, tapi tanpa hal itu nasabah debitur sudah dalam keadaan lalai. Karena nasabah debitur tidak sepatutnya berprestasi di sebabkan nasabah debitur tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan kewajibannya berprestasi. (wawancara dengan bapak Bambang Wahyudi, tanggal 27 Mei 2002).

Wanprestasi di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember khususnya mengenai perjanjian kredit dengan jaminan deposito sangat kecil resikonya dan hampir tidak mengandung resiko, karena penanganan wanprestasi dalam perjanjian pinjam uang (kredit) di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember dapat

diselesaikan secara kelembagaan dalam Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember, mengingat deposito berjangka yang dijadikan jaminan dibawah kuasa atas nama Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember, dan dengan mendasarkan jumlah nilai nominal kredit yang diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember, yang masih lebih kecil dibawah jumlah nilai nominal deposito berjangka yang dijadikan jaminan kredit.

Nasabah debitur yang tidak melakukan pengembalian dengan tidak tepat waktu atau lewatnya tenggang waktu, maka nasabah debitur sudah dapat dikatakan telah lalai yaitu nasabah debitur tidak memenuhi prestasi tepat pada waktunya, dalam keadaan lalai yang sebenarnya patut diperhatikan mengenai waktu pelaksanaan, yaitu tanggal, hari, bulan yang telah ditentukan dalam perjanjian pinjam uang.

Pada kenyataannya apabila terjadi perjanjian kredit dengan jaminan deposito, maka nasabah debitur mempunyai hak tagihan terhadap bank atas simpanan yang di depositokan dan tambahan bunga dari bank selama waktu yang telah ditentukan dibank. Sedangkan yang menjadi kewajiban nasabah debitur adalah melakukan angsuran atau pembayaran tunai atas pinjaman kredit yang diperoleh dari bank sesuai dengan ketentuan waktu yang disepakati dalam perjanjian.


Tindakan yang dilakukan Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember kepada nasabah debitur pada waktu sebelum dan sesudah jatuh tempo pengembalian kredit yaitu:

1. Melakukan pemberitahuan kepada pihak nasabah debitur sebelum masa jatuh tempo pengembalian pinjaman, untuk melakukan pengembalian pinjaman sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama dalam perjanjian pokok tentang perjanjian kredit. Pemberitahuan mengenai masa jatuh tempo ini dilakukan secara lisan oleh pegawai lapangan bagian kredit.
2. Jika pemberitahuan yang dilakukan oleh pihak kreditur atau Bank Rakyat Indonesia tidak dipatuhi atau nasabah debitur dengan sengaja tidak melakukan pengembalian pinjaman, maka Bank Rakyat Indonesia selaku kreditur akan mengambil tindakan yaitu mengambil hak atas deposito berjangka dan



melakukan pencairan dana atas deposito berjangka tersebut (Wawancara dengan bapak Bambang Wahyudi, tanggal 14 Mei 2002).

Dengan beralihnya hak atas deposito berjangka dari nasabah debitur kepada pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember sebagai kreditur, maka secara langsung kedudukan deposito berjangka akan beralih kepada kreditur karena nasabah debitur telah dinyatakan wanprestasi.





#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### 4.1 Kesimpulan.

1. Perjanjian pinjam uang dengan jaminan deposito berjangka di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember, merupakan pelaksanaan perjanjian pokok yang kemudian diikuti dengan adanya perjanjian yang bersifat aksesoir, yang dalam pelaksanaannya dituangkan dalam perjanjian standar dalam bentuk formulir atau Model yang telah disediakan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember, yang pada pemohon kredit hanya dimintakan pendapatnya apakah dapat menerima syarat tersebut yang ada dalam formulir atau Model.
2. Apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pinjam uang dengan jaminan deposito berjangka di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember, sesuai dengan perjanjian kredit yang kemudian diikuti adanya perjanjian jaminan yang bersifat aksesoir, maka sesuai dengan pemberian kuasa atas nama Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember dari pihak nasabah debitur, pihak bank dapat langsung mengambil alih deposito berjangka yang dijadikan jaminan oleh nasabah debitur atau dapat juga langsung mencairkan deposito berjangka tersebut dalam penguasaan Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember.

##### 4.2 Saran

1. Dalam penerapan perjanjian standar dalam pemberian pinjaman uang dengan jaminan deposito berjangka di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember yang dituangkan dalam formulir atau Model. Pihak bank perlu menjelaskan secara rinci mengenai sebab dan akibat yang akan ditimbulkan dengan adanya perjanjian pinjam uang dengan jaminan deposito dengan jelas dan benar sebelum pemohon kredit menyetujui pemberian kredit tersebut.

2. Dalam terjadinya wanprestasi sebagai akibat nasabah debitur tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian pinjam uang dengan jaminan deposito berjangka di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember, maka pihak bank akan mengambilalih penguasaan atau mencairkan simpanan atas deposito berjangka sesuai dengan kuasa atas nama Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember, dalam proses pengalihan dan pencairan simpanan deposito berjangka terkait sebagai jaminan tersebut harus jelas dan transparan berkaitan dengan penyelesaian wanprestasi yang hanya sampai pada kelembagaannya sendiri yaitu Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anwari, Ahmad. 1979. *Praktek Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: Balai Aksara.
- Badrulzaman, Mariam Darus. 1991. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan 3*. UI Press, Jakarta
- Tje'aman, Edy Putra. 1986. *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*. Yogyakarta. Liberty.
- Hadisoepipto, Hartono. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty.
- Hadiwigeno, Soetarwo. 1980. *Lembaga-Lembaga Keuangan Dan Bank*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. 1982. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.
- Sofwan, Sri Soedewi Maschoen. 1980. *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti, R. 1990. *Hukum Perjanjian*. Jakarta. Intermasa.
- , 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Utrecht, E. 1966. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta. Universitas Indonesia.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 *Tentang Pokok-Pokok Perbankan*.
- Widyaprakoso, S., Tjuk Wirawan, Maryono, I Made Sedhana, Sri Surani, Bambang Wibisono. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.
- Anonim. 1988. *Produk Dan Jasa Bank Rakyat Indonesia*. Jakarta.



Digital Repository Universitas Jember  
 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
 UNIVERSITAS JEMBER  
 FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121  
 ☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

①

Nomor : 1214 /J25.1.1/PP.9/  
 Sampiran :  
 Perihal : KONSULTASI

Jember, 27 Maret 2002

Yth. Pimpinan  
 Bank Rakyat Indonesia  
 Cabang Jember  
 di -  
 J E M B E R

*MP*  
*- 47 pt Silasani*  
*seperti yang diumumkan*  
*bagi*  
*Sdr. Puat = 3/3/02*  
*Wid. apt. Styan*  
*berbagai kintola*  
*gpa*  
*01/02*  
*04*

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

- Nama : Dendik Irawan
- NIM : 97. 151
- Program : S 1 Ilmu Hukum
- Alamat : Jl. Nusa Indah No. 97 Patrang Jember.
- Keperluan : Konsultasi Tentang Masalah "Deposito Berjangka Sebagai Jaminan Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Uang Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember ".

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.  
 Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.



Dekan,

*Soewondho*  
 SOEWONDHO, S.H., M.S.  
 NIP. 130 879 632

Embusan Kepada :  
 Yth. Ketua Bagian / Kejur. Perdata  
 Yang bersangkutan.  
 Arsip.

## Surat Keterangan

Dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : Dendik Irawan  
NIM : 970710101151  
Fakultas : Hukum, Universitas Jember  
Judul Skripsi :

**Deposito Berjangka Sebagai Jaminan Pelaksanaan Perjanjian  
Pinjam Uang Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember.**

Adalah benar telah mengadakan penelitian di Bank Rakyat Indonesia  
Cabang Jember, Pada tanggal 17 April 2002 sampai dengan 27 Mei 2002.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana  
mestinya.

Jember, 27 Mei 2002.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Kantor Cabang Jember.

Pemimpin Cabang



Mokhammad Ngisom

Ijs. Tlca.

# Digital Repository Universitas Jember

Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 21 TAHUN 1968 (21/1968)

Tanggal: 18 DESEMBER 1968 (JAKARTA)

Sumber: LN 1968/74; TLN NO. 2874

Tentang: BANK RAKYAT INDONESIA

Indeks: BANK RAKYAT INDONESIA. PENDIRIAN.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa dengan dikeluarkannya Undang-undang Bank Indonesia 1968 perlu segera mendirikan suatu Bank milik Negara yang akan menampung segala hak dan kewajiban serta kekayaan dan perlengkapan dari Bank Negara Indonesia Unit II;
- b. bahwa Bank Negara Indonesia Unit II tersebut pada huruf a diatas adalah semula Bank Koperasi, Tani dan Nelayan yang didirikan dengan Undang-undang REFR DOCNM="60ppu041">No. 41 Prp. tahun 1960;
- c. bahwa tugas dan fungsi Bank milik Negara ini, disamping sebagai Bank Umum dalam arti-kata seluas-luasnya perlu diarahkan kepada pelayanan sektor Koperasi, Tani dan Nelayan dan disesuaikan dengan Undang-undang Perbankan 1967.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945;
2. Pasal 55 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XLIV/MPRS/1968;
4. Undang-undang REFR DOCNM="67uu014">No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan;
5. Undang-undang REFR DOCNM="68uu013">No. 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral; (Lembaran-Negara R.I. tahun 1968 No. 63, Tambahan Lembaran-Negara No. 2865).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Memutuskan :

Menetapkan: Undang-undang tentang Bank Rakyat Indonesia.

BAB I.

KETENTUAN PENDIRIAN.

Pasal 1.

- 1) Dengan nama "Bank Rakyat Indonesia" didirikan sebuah Bank Balik Negara.
- 2) Bank Rakyat Indonesia adalah Badan Hukum yang berhak melakukan tugas dan usaha berdasarkan Undang-undang ini.
- 3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini, terhadap Bank Rakyat Indonesia berlaku segala macam Hukum Indonesia.

BAB II.

## KETENTUAN UMUM.

### Pasal 2.

Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan:

- a. "Pemerintah" adalah Presiden Republik Indonesia.
- b. "Bank Indonesia" adalah Bank Sentral Yang didirikan berdasarkan Undang-undang Bank Indonesia 1968.
- c. "Direktur Utama" adalah Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia.
- d. "Direktur" adalah Direktur Bank Rakyat Indonesia.
- e. "Direksi" adalah Direktur Utama dan Direktur-direktur Bank Rakyat Indonesia.
- f. "Dewan Pengawas" adalah Dewan Pengawas Bank Rakyat Indonesia.
- g. "Bank" adalah Bank Rakyat Indonesia.

### Pasal 3.

- (1) Bank berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta.
- (2) Bank dapat mempunyai kantor-kantor atau koresponden- koresponden di dalam dan di luar negeri.

## BAB III.

### MODAL BANK.

#### Pasal 4.

- (1) Modal Bank berjumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan.
- (2) Modal termaksud dalam ayat (1) dapat ditambah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

#### Pasal 5.

- (1) Bank mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan tersebut dalam Pasal 21 ayat (6) huruf a.
- (2) Cadangan umum dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita terhadap modal Bank.

#### Pasal 6.

- (1) Bank membentuk cadangan tujuan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (6) huruf b.
- (2) Setiap cadangan yang diadakan oleh Bank harus jelas ternyata dalam tata-buku Bank.

## BAB IV.

### TUGAS DAN USAHA BANK.

#### Pasal 7.

Tugas dan usaha Bank diarahkan kepda perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi nasional dengan jalan melaksanakan usaha bank umum dengan mengutamakan:

1. pemberian kredit kepada sektor koperasi, tani dan nelayan yang melingkupi :
  - a. membantu perkembangan koperasi, terutama dalam bidang pertanian dan perikanan;
  - b. membantu kaum tani dan nelayan yang belum tergabung dalam koperasi, untuk mengembangkan usahanya dalam bidang pertanian dan perikanan, dan mendorong serta membimbing kearah usaha bersama atas azas sendi perkoperasian;
2. membantu rakyat yang belum tergabung dalam koperasi dan menjalankan kegiatan dalam bidang kerajinan, perindustrian rakyat, perusahaan rakyat dan perdagangan kecil;
3. pemberian bantuan terhadap usaha Negara dalam rangka pelaksanaan politik agraria;
4. pemberian bantuan terhadap usaha Pemerintah dalam pembangunan masyarakat desa;
5. pembinaan dan pengawasan bank desa, lumbung desa, bank pasar dan bank-bank sejenis lainnya berdasarkan petunjuk dan pimpinan Bank Indonesia.



Pasal 8.

- (1) Bank dipimpin oleh Direksi yang terdiri atas seorang Direktur Utama dan sekurang-kurangnya 2 (dua) dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Direktur.
- (2) a. Direktur Utama dan Direktur diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri Keuangan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.  
Setelah waktu itu berakhir, yang bersangkutan dapat diangkat kembali.  
b. Untuk dapat diangkat sebagai Direktur Utama dan Direktur, yang bersangkutan harus Warga Negara Indonesia yang memiliki keahlian dan akhlak serta moral yang baik.

Pasal 9.

- (1) Tugas dan kewajiban Direksi ialah menentukan kebijaksanaan dalam pengurusan Bank.
- (2) Atas pelaksanaan tugas dan kewajiban tersebut pada ayat (1) Direksi bertanggung-jawab kepada Pemerintah.
- (3) Keputusan Direksi diambil dengan hikmah musyawarah untuk mufakat.
- (4) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai-pegawai Bank menurut peraturan kepegawaian Bank tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan berdasarkan peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku.
- (5) Direksi menetapkan gaji, pensiun dan tunjangan hari tua serta penghasilan lainnya dari pegawai Bank.
- (6) Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 10

- (1) Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi meskipun masa jabatan yang bersangkutan belum berakhir:
  - a. karena meninggal dunia;
  - b. karena melakukan sesuatu atau bersikap yang merugikan Bank atau yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
  - c. karena sesuatu hal yang menyebabkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan wajar;
  - d. atas permintaan sendiri.
- (2) Dalam hal-hal dimana diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (1) huruf b, anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Pemerintah atas usul Menteri Keuangan. Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang menjabarkan tindakan tersebut.
- (3) Anggota Direksi yang dikenakan pemberhentian sementara diberi kesempatan untuk membela diri secara tertulis kepada Pemerintah dalam waktu 2 (dua) minggu setelah yang bersangkutan diberitahukan tentang keputusan tersebut.
- (4) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian sementara tidak ada pengesahan atau keputusan oleh Pemerintah tentang hal ini, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal menurut hukum.
- (5) Apabila pelanggaran sebagaimana disebut dalam ayat
  - 1) huruf b merupakan suatu pelanggaran hukum pidana, maka pemberhentian itu akan merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 11.

- 1) Antara para anggota Direksi satu sama lainnya tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar.  
Jika sesudah pengangkatannya mereka masuk hubungan keluarga yang terlarang itu, maka salah seorang diantara mereka itu tidak boleh melanjutkan jabatannya tanpa izin Pemerintah.
- 2) Anggota Direksi tidak boleh berdagang atau mempunyai kepentingan pada salah satu perusahaan manapun juga, baik langsung maupun tidak langsung.
- 3) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan persetujuan Menteri Keuangan

Pasal 12.

Gaji dan penghasilan lainnya anggota Direksi ditetapkan oleh Pemerintah atas usul Menteri Keuangan.

## Digital Repository Universitas Jember

Pasal 13.

Peraturan-peraturan yang ada tentang tuntutan ganti-rugi terhadap pegawai Negeri bukan Bendaharawan berlaku juga terhadap anggota Direksi dan pegawai-pegawai Bank.

Pasal 14.

- (1) Direksi mewakili Bank di dalam dan di luar Pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) kepada seorang atau beberapa orang Direktur yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Bank baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.

BAB VI.

### PENGAWASAN

Pasal 15.

- (1) Dewan Pengawas mengawasi pengurusan Bank oleh Direksi.
- (2) Dewan Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota yang diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri Keuangan. Salah seorang dari anggota-anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus Warga Negara Indonesia yang memiliki keahlian dan akhlak serta moral yang baik.
- (4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas berlaku untuk 3 (tiga) tahun. Setelah waktu itu berakhir, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (5) Antara anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar.
- (6) Jika seorang anggota Dewan Pengawas sesudah pengangkatannya masuk hubungan keluarga yang terlarang dengan seorang anggota Direksi sebagai dimaksudkan pada ayat (5), maka anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak boleh terus memangku jabatannya tanpa izin Pemerintah.

Pasal 16.

- (1) Dewan Pengawas dalam batas-batas wewenangnya mengawasi dan menjaga supaya ketentuan-ketentuan untuk mengatur dan mengurus Bank ditaati sebagaimana mestinya.
- (2) Ketua dan anggota-anggota Dewan Pengawas lainnya bersama-sama atau masing-masing berhak meminta segala keterangan dan memeriksa segenap buku-buku dan surat-surat serta berhak menunjuk ahli-ahli untuk memeriksa buku-buku dan surat-surat tersebut, segala sesuatu jika dipandang perlu untuk menjalankan kewajibannya.
- (3) Direksi wajib memberikan segala penjelasan yang diperlukan.
- (4) Bank Indonesia dapat menetapkan ketentuan-ketentuan umum mengenai tugas dan kewajiban Direksi dan Dewan Pengawas dari Bank.

Pasal 17.

- (1) Dewan Pengawas bera sekurang-kurangnya tiga bulan sekali dan selanjutnya setiap kali menurut pertimbangan Ketua atau atas permintaan tertulis seorang anggota Dewan Pengawas atau dari Direksi. Segala biaya sedang dipikul oleh Bank.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas diambil dengan hikmah musyawarah untuk mufakat.
- (3) Tata-tertib Dewan Pengawas ditetapkan sendiri oleh Dewan Pengawas.
- (4) Dewan Pengawas dapat mengangkat atau menunjuk seorang Sekretaris, uang jasanya ditentukan oleh Dewan dan dibebankan pada Bank.
- (5) Ketua dan anggota-anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan dibebankan pada Bank.

Pasal 18.

- (1) Bank Indonesia mengadakan pengawasan dan bimbingan terhadap pengurusan Bank berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Bank Indonesia 1968 dan Undang-undang Perbankan 1967.
- (2) Direksi diwajibkan memberikan segala penjelasan yang diperlukan untuk menjalankan pengawasan dimaksud dalam ayat (1) diatas

## Digital Repository Universitas Jember

### BAB VII.

#### PERATURAN PENSUIN DAN TUNJANGAN PEGAWAI BANK

##### Pasal 19.

- 1) Bank mengadakan dan pensiun dan tunjangan hari tua para pegawai Bank, yang merupakan kekayaan yang dipisahkan.
- 2) Bank wajib mengusahakan supaya dana ini mencapai jumlah harga tunai kewajiban yang harus dipenuhi terhadap para pegawai Bank, dan wajib menjaga juga supaya jumlah harga tunai itu jangan berkurang.
- 3) Bank memberi sumbangan kepada dana tersebut pada ayat (1).
- 4) Dana pensiun dan tunjangan hari tua para pegawai Bank tersebut pada ayat (1) dan sumbangan Bank kepada dana tersebut pada ayat (3) tidak diperhitungkan dengan dana-dana dalam Pasal 21 ayat (6) huruf c dan d.
- 5) Ketentuan selanjutnya tentang dana tersebut pada ayat (1) serta sumbangan tersebut pada ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

### BAB VIII.

#### ANGGARAN DAN RENCANA KERJA.

##### Pasal 20.

- 1) Tiap tahun selambat-lambatnya bulan September, Direksi menyampaikan kepada Dewan Pengawas Anggaran Perusahaan dan Rencana Kerja untuk tahun buku baru.
- 2) Apabila sampai permulaan tahun buku baru Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatannya, maka Anggaran Perusahaan dan Rencana Kerja tersebut berlaku sepenuhnya.
- 3) Tiap perubahan atas Anggaran Perusahaan dan Rencana Kerja yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Pengawas.
- 4) Setelah tahun buku berakhir, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan Direksi menyampaikan kepada Dewan Pengawas hasil-hasil realisasi dari Anggaran Perusahaan dan Rencana Kerja dari tahun buku yang telah berakhir itu.
- 5) Anggaran Perusahaan dan Rencana Kerja yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas, demikian pula realisasinya disampaikan juga kepada Bank Indonesia.

### BAB IX.

#### PERHITUNGAN TAHUNAN.

##### Pasal 21.

- 1) Tahun buku Bank ialah tahun takwim.
- 2) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah akhir tahun buku Direksi menyampaikan perhitungan yang terutama terdiri dari Neraca dan perhitungan laba-rugi kepada Dewan Pengawas guna kemudian diteruskan kepada Menteri Keuangan untuk disahkan. Neraca dan perhitungan laba-rugi tersebut juga disampaikan kepada Bank Indonesia.
- 3) Direktorat Akuntan Negara memeriksa perhitungan tahunan itu.
- 4) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah Menteri Keuangan menerima perhitungan tahunan itu tidak diajukan keberatan olehnya, maka hal itu berarti bahwa perhitungan tahunan telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- 5) Neraca dan perhitungan laba-rugi yang disahkan secara demikian memberi pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada Direksi.
- 6) Laba Bank yang disahkan dan setelah dikurangi pajak dibagi sebagai berikut :
  - a. 20% (dua puluh perseratus) untuk cadangan umum sampai cadangan ini mencapai jumlah yang sama besarnya dengan modal Bank;
  - b. 20% (dua puluh perseratus) untuk cadangan tujuan ;
  - c. 71/2% (tujuh setengah perseratus) untuk dana kesejahteraan pegawai Bank yang penggunaannya dilaksanakan dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk Pemerintah ;
  - d. 71/2% (tujuh setengah perseratus) untuk jasa produksi bagi pegawai Bank dengan batas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali gaji sebulan;
  - e. penggunaan laba selebihnya ditetapkan oleh Pemerintah.

## Digital Repository Universitas Jember

### BAB X.

#### KETENTUAN PIDANA.

##### Pasal 22.

- 1) Anggota Direksi dan pegawai Bank, anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas tidak memberikan keterangan-keterangan yang diperoleh karena jabatannya, kecuali apabila diperlukan untuk pelaksanaan tugasnya atau untuk memenuhi kewajibannya menurut Undang-undang Perbankan 1967 dan Undang-undang Bank Indonesia 1968.
- 2) Anggota Direksi dan pegawai Bank, anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tersebut pada ayat (1) memberikan keterangan yang diperolehnya karena jabatannya, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
- 3) Tindak pidana tersebut pada ayat (2) dianggap sebagai kejahatan.

### BAB XI.

#### PEMBUBARAN.

##### Pasal 23.

- 1) Pembubaran Bank dan penunjukan likwidaturinya ditetapkan dengan Undang-undang.
- 2) Jika Bank dibubarkan, semua hutang dan kewajiban keuangan lainnya dibayar dari kekayaan Bank, sedangkan sesuatu sisa lebih menjadi milik Negara.
- 3) Pertanggung-jawab liksidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Pemerintah yang memberikan pembebasan tanggung-jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan itu.
- 4) Jika setelah likwidasi masih terdapat kewajiban-kewajiban keuangan lainnya, maka hal itu menjadi tanggung jawab Pemerintah.

### BAB XII.

#### KETENTUAN PERALIHAN.

##### Pasal 24

- 1) Segala hak dan kewajiban serta kekayaan dan perlengkapan Bank Negara Indonesia Unit II sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Presiden No. 17 tahun 1965 beralih menjadi hak dan kewajiban serta kekayaan dan perlengkapan dari Bank
- 2) Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku para anggota Direksi serta pegawai lainnya pada Bank Negara Indonesia Unit II tetap melanjutkan pekerjaannya sampai ada ketentuan lebih lanjut.
- 3) Pada saat Undang-undang tentang Bank Ekspor Impor Indonesia mulai berlaku :
  - a. segala hak dan kewajiban serta kekayaan dan perlengkapan dari bekas Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Exim diserahkan kepada Bank Ekspor impor Indonesia ;
  - b. semua pegawai bekas Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Exim menjadi pegawai dari Bank Ekspor impor Indonesia sampai ada ketentuan lebih lanjut.

##### Pasal 25.

Untuk menjamin kontinuitas dalam pimpinan Bank, maka pada pengangkatan pertama dari anggota Direksi dapat diadakan penyimpangan dari ketentuan masa jabatan seperti tersebut dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a.

##### Pasal 26.

Untuk pertama kali tahun buku Bank dimulai pada tanggal yang akan ditentukan oleh Menteri Keuangan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 1969.

### BAB XIII.

#### KETENTUAN PENUTUP.

asal 27. .

hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

asal 28.

Undang-undang ini disebut "Undang-undang Bank Rakyat Indonesia". Saat mulai berlakunya Undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

disahkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Desember 1968.  
Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO.  
Jenderal T.N.I.

diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Desember 1968.  
Sekretaris Negara R.I.,

MOELAMSJAH.  
Majors Jendral T.N.I.

---

PENDAHULUAN

Keputusan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1968 YANG TELAH  
DIPERIKSA DAN DICETAK ULANG



Lampiran:

Susunan Dalam Satu Naskah:

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
  - b. bahwa dalam menghadapi perkembangan per-ekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk Perbankan;
  - c. bahwa dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasi beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian khususnya sektor Perbankan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, dipandang perlu mengubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan Undang-undang:

Mengingat :

- 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
- 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- 1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya;

...samakan dengan itu, ... bank dengan pihak lain yang pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;

12. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil;

13. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina);

14. Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara Bank Umum dengan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut;

15. Wali Amanat adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum dengan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut;

16. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank;

17. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;

2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;

3. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;

4. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;

5. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

6. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan;

7. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank;

8. Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan;

9. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan inenurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;

10. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang;

cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi;

26. Konsolidasi adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut dengan atau tanpa melikuidasi;

27. Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank;

28. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

## BAB II ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

### Pasal 2

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

### Pasal 3

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

### Pasal 4

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;

Kantor Cabang adalah kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang tersebut melakukan usahanya;

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana mana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku;

Pimpinan Bank Indonesia adalah pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku;

Pihak Terafiliasi adalah:

- anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank;
- anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya;
- pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi, keluarga pengurus;

Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;

Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan Nasabah Penyimpan melalui skim asuransi, dan penyangga, atau skim lainnya;



Bagian Pertama  
Jenis Bank

Pasal 5.

- (1) Menurut jenisnya, bank terdiri dari:
- a. Bank Umum;
  - b. Bank Perkreditan Rakyat.
- (2) Bank Umum dapat menghususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu.

Bagian Kedua  
Usaha Bank Umum

Pasal 6

Usaha Bank Umum meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- (b) memberikan kredit;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
  1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;

5. obligasi;
6. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;

- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga;
- h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k. dihapus;
- l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- m. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- n. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Umum dapat pula:

ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

- b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

#### Pasal 8

(1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

(2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 9

(1) Bank Umum yang menyelenggarakan kegiatan penitipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, bertanggung jawab untuk menyimpan harta milik penitip, dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak.

tersendiri.

(3) Dalam hal bank mengalami kepailitan, semua harta yang dititipkan pada bank tersebut tidak dimasukkan dalam harta kepailitan dan wajib dikembalikan kepada penitip yang bersangkutan.

#### Pasal 10

Bank Umum dilarang:

- a. melakukan penyertaan modal kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c;
- b. melakukan usaha perasuransian;
- c. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

#### Pasal 11

(1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada penjamin atau sekelompok penjamin yang terkait termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.

(2) Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(3) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit, atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada:

(2) Ketentuan mengenai tata cara pembelian agunan dan pencairannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### Bagian Ketiga Usaha Bank Perkreditan Rakyat

#### Pasal 13

Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi:

- menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- memberikan kredit;
- menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

#### Pasal 14

Bank Perkreditan Rakyat dilarang:

- menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- melakukan penyertaan modal;
- melakukan usaha perasuransian;
- melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

- pejabat bank lainnya; dan
  - perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.
- (4A) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

#### Pasal 12

(1) Untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, Pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan Bank Umum.

(2) Ketentuan mengenai kerjasama dengan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 12 A

(1) Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11 berlaku juga bagi Bank Perkreditan Rakyat.

#### BAB IV

### PERIZINAN, BENTUK HUKUM DAN KEPEMILIKAN

#### Bagian Pertama Perizinan

#### Pasal 16

(1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri.

(2) Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:

- a. susunan organisasi dan kepengurusan;
- b. permodalan;
- c. kepemilikan;
- d. keahlian di bidang Perbankan;
- e. kelayakan rencana kerja.

(3) Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 17

*Dithapus*

(1) Pembukaan kantor cabang Bank Umum hanya dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.

(2) Pembukaan kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri dari Bank Umum hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.

(3) Pembukaan kantor di bawah kantor cabang Bank Umum wajib dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia.

(4) Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor Bank Umum dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia.

#### Pasal 19

(1) Pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.

(2) Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 20

(1) Pembukaan kantor, cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor perwakilan dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.

(2) Pembukaan kantor di bawah kantor cabang pembantu dari bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.

(3) Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor-kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 21

- (1) Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa:
  - a. Perseroan Terbatas;
  - b. Koperasi; atau
  - c. Perusahaan Daerah.
- (2) Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari:
  - a. Perusahaan Daerah;
  - b. Koperasi;
  - c. Perseroan Terbatas;
  - d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Bentuk hukum dari kantor perwakilan dan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya.

Bagian Ketiga  
Kepemilikan

Pasal 22

- (1) Bank Umum hanya dapat didirikan oleh:
  - a. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia; atau
  - b. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan pendirian yang wajib dipenuhi pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia yang seluruh pemilikannya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara ketiganya.

Pasal 24

Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum koperasi, kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang tentang perkoperasian yang berlaku.

Pasal 25

Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum perseroan terbatas, sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama.

Pasal 26

- (1) Bank Umum dapat melakukan emisi saham melalui bursa efek.
- (2) Warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia dan atau badan hukum asing dapat membeli saham Bank Umum, baik secara langsung dan atau melalui bursa efek.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 27

Perubahan kepemilikan bank wajib:

- a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26; dan
- b. dilaporkan kepada Bank Indonesia.

- (1) Merger, konsolidasi, dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapat izin Pimpinan Bank Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB V

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

(3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menepuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

(4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

(5) Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 30

- (1) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan, dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(2) Bank atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.

(3) Keterangan tentang bank yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak diumumkan dan bersifat rahasia.

#### Pasal 31

Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.

#### Pasal 31 A

Bank Indonesia dapat mengugaskan Akuntan Publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

#### Pasal 32

*Dithapus*

#### Pasal 33

(1) Laporan pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31 A bersifat rahasia.

(2) Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31 A ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 34

- (1) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan

berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(2) Neraca serta perhitungan laba/rugi tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik.

(3) Tahun buku bank adalah tahun takwim.

#### Pasal 35

Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 36

Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) bagi Bank Perkreditan Rakyat.

#### Pasal 37

(1) Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar:

- a. pemegang saham menambah modal;
- b. pemegang saham mengganti Dewan Komisaris dan atau Direksi bank;
- c. bank menghapusbukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
- d. bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
- e. bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
- f. bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;
- g. bank dijual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.

(2) Apabila:

- a. tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank; dan
- b. menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem Perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan Direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi.

(3) Dalam hal Direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 37 A

- (1) Apabila menurut penilaian Bank Indonesia terjadi kesulitan Perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, atas permintaan Bank Indonesia, Pemerintah setelah berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat membentuk badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehtatan Perbankan.
- (2) Badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan program penyehtatan terhadap bank-bank yang ditetapkan dan diserahkan kepada badan dimaksud.
- (3) Dalam melaksanakan program penyehtatan terhadap bank-bank khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) serta wewenang lain yaitu:

- a. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham;

Direksi dan Komisaris Bank;

- c. menguasai, mengelola dan melakukan tindakan kepemilikan atas kekayaan milik atau yang menjadi hak-hak bank, termasuk kekayaan bank yang berada pada pihak manapun, baik di dalam maupun di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum;
- d. meninjau ulang, membatalakan, mengakhiri, dan atau mengubah kontrak yang mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut pertimbangan badan khusus merugikan bank;
- e. menjual atau mengalihkan kekayaan bank, Direksi, Komisaris, dan pemegang saham tertentu di dalam negeri ataupun di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum;
- f. menjual atau mengalihkan tagihan bank dan atau menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain, tanpa memerlukan persetujuan Nasabah Debitur;
- g. mengalihkan pengelolaan kekayaan dan atau manajemen bank kepada pihak lain;
- h. melakukan penyertaan modal sementara pada bank, secara langsung atau melalui pengonversian tagihan badan khusus menjadi penyertaan modal pada bank;
- i. melakukan penagihan piutang bank yang sudah pasti dengan menerbitkan Surat paksa;
- j. melakukan pengosongan atas tanah dan atau bangunan milik atau yang menjadi hak bank yang dikuasai oleh pihak lain, baik sendiri maupun dengan bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang;
- k. melakukan penelitian dan pemeriksaan untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan dari dan mengenai bank dalam program penyehatan, dan pihak manapun yang terlibat atau patut terlibat, atau mengetahui kegiatan yang merugikan bank dalam program penyehatan tersebut;

- l. menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami bank dalam program penyehatan dan membebaskan kerugian tersebut kepada modal bank yang bersangkutan, dan bilamana kerugian tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi, Komisaris, dan atau pemegang saham, maka kerugian tersebut akan dibebankan kepada yang bersangkutan;
  - m. menetapkan jumlah tambahan modal yang wajib disetor oleh pemegang saham bank dalam program penyehatan;
  - n. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf m.
- (4) Tindakan penyehatan Perbankan oleh badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah sah berdasarkan Undang-undang ini.
- (5) Atas permintaan badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bank dalam program penyehatan wajib memberikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya termasuk memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas yang ada padanya, dan wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh keterangan, dokumen, dan penjelasan yang diperoleh bank dimaksud.
- (6) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf k wajib memberikan keterangan dan penjelasan yang diminta oleh badan khusus.
- (7) Badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri Keuangan.
- (8) Apabila menurut penilaian Pemerintah, badan khusus telah menyelesaikan tugasnya, Pemerintah menyatakan berakhirnya badan khusus tersebut.
- (9) Ketentuan yang diperlukan bagi pelaksanaan Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.



- (1) Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.
- (3) Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia.

(4) Ketentuan mengenai penjaminan dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### BAB VI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN TENAGA ASING

##### Pasal 38

(1) Pengangkatan keanggotaan dewan komisaris dan direksi bank, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 17.

(2) Perubahan keanggotaan dewan komisaris dan direksi bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.

##### Pasal 39

(1) Dalam menjalankan kegiatannya, bank dapat menggunakan tenaga asing.

(2) Persyaratan mengenai penggunaan tenaga asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi.

##### Pasal 41

(1) Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperhatikan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.

(2) Perintah tertulis sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus menyebutkan nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya.

##### Pasal 41 A

(1) Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan Nasabah Debitur.

(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Ketua Panitia Urusan Piutang Negara.

(3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang

Nasabah Debitur yang bersangkutan dan alasan diperlukannya keterangan.

#### Pasal 42

- (1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.
- (3) Permintaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa atau hakim, nama tersangka/terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

#### Pasal 42 A

Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A dan Pasal 42.

#### Pasal 43

Dalam perkara perdata antar bank dengan nasabahnya, Direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.

#### Pasal 44

- (1) Dalam tukar menukar informasi antar bank, Direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain.

(2) Ketentuan mengenai tukar menukar informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 44 A

(1) Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan tersebut.

(2) Dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan tersebut.

#### Pasal 45

Pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44, berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan.

### BAB VIII KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 46

- (1) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya

(2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

#### Pasal 47

(1) Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

(2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

#### Pasal 47 A

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 A dan Pasal 44 A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya

#### Pasal 48

(1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

(2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

#### Pasal 49

(1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan

kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, menggabungkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

(2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kredinya pada bank;
- b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

**Pasal 50**

Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank

terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

**Pasal 50 A**

Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

**Pasal 51**

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47 A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50 A adalah kejahatan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) adalah pelanggaran.

**Pasal 52**

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47 A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah:

- a. denda uang;
- b. teguran tertulis;
- c. penurunan tingkat kesehatan bank;
- d. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
- e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
- f. pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
- g. pencantuman anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan.

(3) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 53

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada pihak terafiliasi yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini atau menyampaikan pertimbangan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut izin yang bersangkutan.

### BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 54

(1) Dengan berlakunya Undang-undang ini:

- a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 21 Tahun 1960 tentang Bank Pembangunan Indonesia (Lembaran

Negara Tahun 1960 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1996);

- b. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2490);
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2870);
- d. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1968 tentang Bank Dagang Negara (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2871);
- e. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1968 tentang Bank Bumi Daya (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2872);
- f. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2873);
- g. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2874);
- h. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1968 tentang Bank Ekspor Impor Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2875);

(2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bank yang didirikan berdasarkan Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi ketentuan dalam Undang-undang ini.

(3) Dalam hal bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini lebih awal dari jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat (1), maka Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menjadi tidak berlaku lagi.

Undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dicabut, diganti atau diperbaharui.

Pasal 59 A

Badan khusus yang melakukan tugas penyehatan Perbankan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Dengan berlakunya Undang-undang ini maka:

- a. Staatsblad Tahun 1929 Nomor 357 tanggal 14 September 1929 tentang Aturan-aturan mengenai Badan-badan Kredit Desa dalam propinsi-propinsi di Jawa dan Madura di luar wilayah-wilayah kotapraja-kotapraja;
- b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Swasta (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2489);
- c. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2842), dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal II

1. Dengan berlakunya Undang-undang ini, Peraturan tentang Usaha Perkreditan Yang Diselenggarakan Oleh Kelurahan Di Daerah Kadipaten Paku Alaman (Rijksblaad Dari Daerah Paku Alaman Tahun 1937 Nomor 9), dinyatakan tidak berlaku.
2. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 55

Bank yang telah memiliki izin usaha pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan telah memperoleh izin usaha berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 56

Ketentuan batas maksimum pemberian kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (4), wajib dipenuhi oleh bank selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini.

Pasal 57

Lembaga Keuangan Bukan Bank yang telah memiliki izin usaha dari Menteri pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dapat menyesuaikan kegiatan usahanya sebagai bank berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini.

Pasal 58

Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitali Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Undang-undang ini dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 59

Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-undang ini sepanjang tidak bertentangan dengan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Nopember 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Nopember 1998

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

-ttd.

AKBAR TANJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998  
NOMOR 182

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH  
P E N J E L A S A N  
A T A S  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10  
TAHUN 1998

### U M U M

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan: keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan.

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu, perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor Perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.

Agar pembinaan dan pengawasan bank dapat terlaksana secara efektif, kewenangan dan tanggung jawab mengenai perizinan bank, yang semula berada pada Menteri Keuangan, menjadi berada pada Pimpinan Bank Indonesia sehingga Bank Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang utuh untuk menetapkan perizinan, pembinaan dan pengawasan bank serta penerapan sanksi terhadap bank yang tidak mematuhi peraturan perbankan yang





